

**MAKNA FILOSOFI
TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA
KRATON SURAKARTA DAN YOGYAKARTA
(Studi Komparasi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Aqidah dan Filsafat



Oleh:

FATKHUR ROHMAN

NIM: 104111021

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

**MAKNA FILOSOFI
TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA
KRATON SURAKARTA DAN YOGYAKARTA
(Studi Komparasi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Aqidah dan Filsafat



Oleh:

FATKHUR ROHMAN

NIM: 104111021

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

DEKLARASI KEASLIAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 03 Juli 2015

Deklarator,



Fatkhur Rohman

NIM: 104111021

**MAKNA FILOSOFI
TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA
KRATON SURAKARTA DAN YOGYAKARTA
(Studi Komparasi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Aqidah dan Filsafat

Oleh

FATKHUR ROHMAN

NIM: 1 0 4 1 1 1 0 2 1

Semarang, 20 Mei 2015

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Sudarto, M.Hum
NIP. 195010251976031003

Drs. Nidlomun Ni'am, M.Ag
NIP. 195808091995031001

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Fatkhur Rohman
NIM : 104111021
Jurusan : Ushuluddin/AF
Judul Skripsi : **Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikumWr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2015

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Sudarto, M. Hum
NIP. 195010251976031003

Drs. Nidlomun Ni'am, M. Ag
NIP. 195808091995031001

PENGESAHAN

Skripsi saudara **Fatkur Rohman** Nomor Induk mahasiswa **104111021** telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang pada tanggal: **16 Juni 2015** dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin.



Ketua Sidang

Dr. Zainul Hafid, M.Ag
NIP. 197309262002121002

Pembimbing I

Drs. H. Sudarto, M.Hum
NIP. 195010251976031003

Pembimbing II

Drs. Nidlomua Nizam, M.Ag
NIP. 195808091995031001

Penguji I

Dr. H. Asmoro Ahmadi, M.Hum
NIP. 195206171983031001

Penguji II

Bahron Ansori, M.Ag
NIP. 197505032006041001

Sekretaris Sidang

Dra. Yusrivah, M.Ag
NIP. 196403021993032001

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ¹ (QS. Al-Ruum: 21)

¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm 644

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/1987.

Untuk Penyimpangan penulisan kata sandang (al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.

ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	ṡ	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

Bacaan madd:

a> = a panjang

i> = i panjang

u> = u panjang

Bacaan diftong:

au = اُوْ

ai = اِيْ

iy = اِيْ

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar kesarjanaan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan dan bantuan yang sangat besar artinya bagi penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. H. Sudarto. M. Hum dan Drs. Nidhomun Ni'am, M.Ag atas semua saran, arahan dan bimbingannya serta keikhlasan dan kebijaksanaan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang khususnya kepada Bapak Dr. H.Asmoro Ahmadi, M. Hum dan Bapak Bahron Ansori, M.Ag, yang telah menguji saya ketika munaqasah dan juga memberikan berbagai pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. K.R.T. Rintaiswara yang telah memberikan izin serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam melakukan penelitian di Kraton Yogyakarta dan juga kepada G.K.R. Puger yang telah memberikan izin serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam melakukan penelitian di Kraton Surakarta.
6. Ayah dan ibunda serta segenap keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta do'anya.
7. Pengurus Takmir Masjid Al-Falah Perum BPI, Pengurus TPQ Al-Falah, Pengurus Perpustakaan Komunitas Al-Falah, dan

masyarakat Perum BPI Purwoyoso Ngaliyan Semarang. Di tempat-tempat itulah selama ini saya banyak menimba ilmu bermasyarakat selama kuliah.

8. Teman teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. *“Jaza kumullahu khoiron katsiro”*.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi dan analisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 03 Juli 2015

Penulis,

Fatkur Rohman

NIM: 104111021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEKLARASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penjelasan Istilah	5
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II : TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA	
A. Makna Perkawinan	19
1. Pengertian dan Hakikat Perkawinan	19
2. Hukum Melakukan Perkawinan	26
3. Peraturan Perundangan Tentang Perkawinan	30
4. Kriteria Menentukan Jodoh menurut Adat Jawa	34
6. Rukun dan Syarat Perkawinan	37
7. Tujuan Perkawinan.....	39
8. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	46
9. Hikmah Perkawinan	51
B. Upacara Perkawinana Adat Jawa	54

**BAB III : UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA KRATON
SURAKARTA DAN YOGYAKARTA**

A. Sekilas tentang Kota Surakarta	62
1. Letak Geografis dan Masyarakat.....	62
2. Kraton Surakarta, Warisan Budaya dan Pemangku Adat Jawa Surakarta.....	63
B. Prosesi dan makna Filosofi dalam Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Surakarta.....	69
a). Proses Sebelum Perkawinan	70
b). Persiapan Menuju Hari Perkawinan.....	75
c). Upacara Perkawinan.....	82
d). Prosesi Setelah Perkawinan	89
C. Sekilas tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.....	90
1. Letak Geografis.....	90
2. Yogyakarta Sebagai Kota Budaya.....	92
3. Kraton Yogyakarta	94
D. Prosesi dan makna Filosofi dalam Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Yogyakarta	101
a). Proses Sebelum Perkawinan	101
b). Persiapan Menuju Hari Perkawinan.....	104
c). Upacara Perkawinan.....	109
d). Prosesi Setelah Perkawinan	114

**BAB IV : ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TRADISI
UPACARAPERKAWINAN ADAT JAWA KRATON
SURAKARTA DAN YOGYAKARTA**

A. Persamaan dan Perbedaan Antara Upacara Perkawinan Adat Surakarta dan Yogyakarta	116
B. Persamaan Prosesi Upacara Perkawinan Adat Surakarta dan Yogyakarta	127
B. Pergeseran Nilai.....	130
C. Kaitannya dengan Ajaran Islam	131

BAB V : KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan.....	137
B. Saran-saran	139
C. Penutup	140

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN - LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ibadah yang sangat istimewa dalam Islam. Istimewa karena menjadi anjuran dan di sunahkan oleh Rosulullah SAW bagi yang telah mampu menurut syar'i. Dalam tradisi orang Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap perkenalan sampai terjadinya perkawinan prosesi upacara yang masing-masing upacara tersebut mempunyai makna-makna kearifan yang sangat dalam. Adat istiadat perkawinan Jawa ini merupakan salah satu tradisi yang bersumber dari Kraton. oleh karena itu, berdasarkan beberapa ulasan diatas, maka yang menarik penulis teliti adalah tentang “ Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi upacara perkawinan adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta dan mengetahui makna filosofi yang terkandung didalamnya serta mengetahui perbedaan dan persamaan diantara dua upacara perkawinan tersebut.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk *library research* (studi kepustakaan). Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: *Pertama*, sumber data, yaitu primer dan sekunder. *Kedua*, teknik pengumpulan data, karena penelitian ini kepustakaan, maka data-data atau informasi yang diperoleh berasal dari kepustakaan. dan wawancara, dokumentasi serta observasi sebagai sumber data tambahan yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. *Ketiga*, metode analisis, setelah data terkumpul secara baik kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Sebagai hasil penelitian ini didapat suatu kesimpulan bahwa Prosesi perkawinan adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta memiliki perbedaan dan persamaan, akan tetapi dalam kenyataannya banyak memiliki persamaan.

Adapun persamaan dalam upacara perkawinan Adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta diantaranya adalah sama-sama mengenal adanya prosesi sebelum perkawinan, persiapan menuju perkawinan, upacara perkawinan dan prosesi setelah perkawinan. Kedua prosesi tersebut sama-sama mengenal adanya upacara nontoni, lamaran, peningsetan, pasang tarub dan tuwuhan kemudian ada langkah, siraman, ngerik, midodareni, Ijab qabul, tukar cincin, panggih, balangan suruh, wiji dadi (menginjak telur), dahar kembang, sungkeman kemudian yang terakhir pesta perkawinan (walimahan). Upacara perkawinan adat Kraton tersebut sesuai dengan perubahan zaman maka sekarang ini terjadi pergeseran nilai yakni perubahan dari adat Kraton menjadi adat masyarakat jadi yang dahulu upacara perkawinan adat Kraton ini hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan saja akan tetapi sekarang bagi masyarakat Jawa pada umumnya pun dapat melakukan upacara perkawinan adat Kraton asalkan memiliki biaya yang mencukupi dan terkadang juga untuk kepraktisan sekarang ini ada yang sekedar dipilah pilah dalam arti melakukan upacara tersebut dipilih sesuai dengan selera dan kemampuan finansialnya. Kemudian dalam upacara tersebut ada ritual agama dan ritual budaya, ritual agama yaitu prosesi Ijab Kabul adapun selain prosesi itu disebut dengan ritual budaya. Sedangkan berkaitan dengan setiap upacara yang dilangsungkan dengan aneka ragam bentuk simbol-simbol tersebut, pada intinya mengandung makna atau pengharapan, nasehat dan do'a yang baik bagi kedua mempelai dalam kehidupan selanjutnya dalam rangka menggapai kebahagiaan hidup.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan yang beraneka ragam yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia tersebut bukan hanya berupa kekayaan sumber alam saja, tetapi masyarakat Indonesia juga memiliki kekayaan lain seperti kekayaan akan kebudayaan suku bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Salah satu kekayaan kebudayaan orang-orang Jawa adalah upacara pernikahan adat Jawa. Adat istiadat pernikahan Jawa ini merupakan salah satu tradisi yang bersumber dari Kraton. Adat istiadat ini mengandung nilai-nilai luhur yang mencerminkan luhurnya budaya orang Jawa.

Perkawinan adalah suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik

sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan adalah sebuah wisuda bagi pasangan muda mudi untuk nantinya menggapai ujian “pendidikan” kehidupan yang lebih tinggi dan berat. Sebagai sebuah wisuda kehidupan, adalah sesuatu yang wajar kalau pada akhirnya untuk merayakannya melalui tahapan tahapan prosesi yang sangat panjang dan penuh simbol-simbol.

Kini, meski budaya barat banyak merasuki seluruh sendi kehidupan masyarakat di Tanah Air, pesta perkawinan tradisional seakan malah menjadi kian marak. Bagaikan mode, pesta perkawinan tradisional merambah dari kampung-kampung kumuh, daerah pemukiman elit, sampai hotel-hotel berbintang lima, dan gedung-gedung pertemuan yang sangat megah.

Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta perkawinan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, Jawa, Sunda, Bali, Sumatra dan sebagainya. Ada yang melakukan perkawinan adat itu dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Tapi, ada sebagian orang yang mencuplik upacara keadatannya sebagian-sebagian sesuai kemampuan dan selera mereka.¹

Manusia diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan yaitu jenis laki-laki dan wanita serta beraneka ragam suku, ras dan beraneka pula adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13:

¹ Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan dijadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal.” (QS. Al-Hujurat : 13)

Wujud keberagaman itu dimaksudkan agar saling berkomunikasi dan saling mengenal dan akan berakibat terjalannya perkawinan yang merupakan cikal bakal terjadinya keluarga. Keluarga adalah merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat atau bangsa.²

Secara kodrati, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam; lahir, berkembang, menikah, memiliki keturunan, hingga akhirnya meninggal dunia. Karena hukum alam itulah, manusia tak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Manusia senantiasa bersosialisasi dengan manusia lainnya dan merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang secara berkelompok membentuk budaya.

Oleh sebab itu, ada beragam budaya ataupun adat istiadat dari tiap-tiap kelompok masyarakat dalam melaksanakan kehidupan

² Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa*, (DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 2.

sehari-hari. Setiap kelompok masyarakat memiliki lingkungan sosialnya masing-masing yang terus melekat secara turun temurun dari nenek moyangnya terdahulu. Sehingga, tak heran bila saat ini kita menjumpai berbagai adat istiadat ataupun kebudayaan dalam memperingati ataupun menyambut peristiwa penting dalam kehidupan di Nusantara, salah satunya perkawinan.

Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki nilai yang sangat sakral. Melalui perkawinan, seseorang akan melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya untuk mulai membentuk keluarga yang baru. Begitu pentingnya momen sebuah perkawinan, sehingga setiap orang umumnya menginginkan merayakan momen itu dalam sebuah upacara yang sakral dan meriah, dengan melibatkan para kerabat dan unsur masyarakat lainnya.

Di Indonesia terdapat bermacam-macam upacara pernikahan adat yang diwariskan nenek moyang secara turun temurun, dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Setiap suku daerah yang ada di Indonesia masing-masing mempunyai upacara adat pernikahan yang berbeda-beda. Masing-masing adat pernikahan tersebut memiliki keagungan, keindahan, dan keunikan tersendiri. Di daerah Jawa, memiliki dua macam gaya upacara pernikahan, yaitu upacara pernikahan gaya Yogyakarta dan upacara pernikahan gaya Surakarta atau Solo dalam setiap upacara pernikahan masing-masing daerah tersebut memiliki ciri khas tersendiri.

Setiap rangkaian upacara perkawinan adat memiliki simbol dan makna yang sangat dalam.³ Upacara merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena biasanya manusia mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pikirannya melalui pikirannya melalui upacara. Upacara juga mengingatkan manusia tentang eksistensi dan hubungan mereka dengan lingkungan mereka. Biasanya, melalui upacara masyarakat menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak, yang masih dalam tingkat pemikiran seseorang atau kelompok, yang sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan sosial yang ada pada kehidupan mereka sehari-hari. Simbol juga merupakan sesuatu yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sering dipergunakan sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan.⁴ Oleh karena itu, berdasarkan beberapa ulasan diatas, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang **MAKNA FILOSOFI TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA KRATON SURAKARTA DAN YOGYAKARTA (Studi Komparasi)**.

B. Penjelasan Istilah

Untuk memahami skripsi ini, perlu dikemukakan beberapa istilah berikut:

³ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2002), Cet. 1, h. 5-6.

⁴ Yusuf Mundzirin, *makna & Fungsi Gumungan pada Upacara Garebeg di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, (Yogyakarta: CV. Amanah, 2009) h. 15-16

1. **Tradisi** (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.⁵
2. **Upacara** adalah serangkaian tindakan atau perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat, antara lain, upacara penguburan, upacara perkawinan, dan upacara pengukuhan kepala suku. Upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara jamas pusaka dan sebagainya. Upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah. Upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya. Masyarakat menjelaskan tentang masa lalunya melalui upacara.⁶
3. **Adat** adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai kebudayaan, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat

⁵[Http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi](http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi).

⁶[Http://catatansenibudaya.blogspot.com/2012/05/definisi-upacara-adat .html](http://catatansenibudaya.blogspot.com/2012/05/definisi-upacara-adat.html) rabu8okt16:28.

yang lazim dilakukan di suatu daerah.⁷ Dalam hal ini peneliti mengacu pada upacara perkawinan adat Jawa yang kemudian diselaraskan dengan upacara perkawinan Kraton Surakarta dan Yogyakarta.

4. **Perkawinan:** Perkawinan yang dalam bahasa Arabnya disebut “nikah” adalah: Aqod antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syari’at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.⁸

Upacara perkawinan adat Jawa terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari memandikan calon pengantin yang disebut dengan siraman, sehari sebelum pesta pernikahan. Kemudian dilanjutkan dengan upacara midodareni, merupakan malam dimana sang calon pengantin wanita dipingit atau tidak boleh dilihat oleh calon pengantin laki-laki dan seterusnya.⁹

5. **Kraton :** Istilah /nama “Kraton” berasal dari kata dasar (*lingga*) “ratu” yang kemudian mendapat awalan “ka” dan akhiran “an” menjadi “karatuan” kemudian cara pengucapannya disekaliguskan atau disatukan, manjadilah “*karaton*”. Kraton (juga ditulis Kraton atau Keraton).¹⁰ Sejarah berdirinya Kraton Surakarta dan Yogyakarta berasal dari Kerajaan Mataram yang

⁷ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Adat](http://id.wikipedia.org/wiki/Adat).

⁸ Idhom Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri,2008) h. 6.

⁹ Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012) h. 240.

¹⁰ Surjandjari supaningrat, *Tata Cara Adat Kirap Pusaka Kraton Surakarta*, (Surakarta: CV. Cendrawasih, 1996) h. 37

dengan adanya Perjanjian Giyanti maka Kerajaan Mataram ini terbelah menjadi dua istana yakni Kraton Surakarta dan Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang masalah sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana prosesi tradisi upacara perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta?
2. Apa makna Filosofi yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta tersebut?
3. Apa perbedaan dan persamaan tradisi upacara perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosesi tradisi upacara perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui makna Filosofi yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan tradisi Upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Penulis dapat lebih memahami serta memperkaya dan memperluas khazanah keilmuan teoritis khususnya tentang komparatif Prosesi tradisi upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta.
2. Menambah wawasan pengetahuan tentang makna-makna yang terkandung dalam tradisi upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta sebagai upaya melestarikan kearifan lokal budaya Jawa.
3. Dapat memberikan data dan informasi khususnya tentang makna Filosofi dalam tradisi upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan pustaka sebagai landasan berfikir, yang mana dalam tinjauan pustaka yang digunakan adalah hasil penelitian skripsi. Beberapa tinjauan pustaka tersebut diantaranya adalah:

Skripsi oleh Hardianto Ritonga Yang berjudul : Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara (Kajian Fenomenologis).¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, perkawinan semarga dalam masyarakat adat Padang Sidimpuan masih dianggap sesuatu yang tabu, walaupun dalam agama Islam ini tidak

¹¹ Hardianto Ritonga, “ Perkawinan Adat Batak di Daerah Padang Sidimpuan, Sumatera Utara (Kajian Fenomenologis)”. Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakshiyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2011

dipermasalahan, tetapi pelaku yang melakukan perkawinan semarga harus merombak marga si pengantin perempuan dengan marga dari ibu suaminya agar tutur sapa yang semestinya tidak menjadi rusak ataupun tumpang tindih. Adapun konsekwensinya bagi pelaku adalah mereka tidak bisa mengikuti upacara adat setempat apabila ada horja (perayaan besar), karena mereka melanggar ketentuan yang berlaku yang masih disakralkan sampai sekarang. Karena keyakinan adat masyarakat Padang Sidempuan semarga berarti dongan sabutuha (saudara kandung) apabila halite dilanggar berarti ada konsekwensi hukum adat yang berlaku bagi mereka. Seperti mengganti marga, membayar denda adat yang ditimpakan kepada mereka atas perbuatan mereka yang melanggar aturan-aturan adat yang berlaku.

Skripsi yang diangkat Setyo Nur Kuncoro yang berjudul: Tradisi Perkawinan adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat kauman, Pasar kliwon, Surakarta).¹² Hasil Penelitian ini menunjukkan pertama, bahwa prosesi perkawinan adat keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas, Kedua, Prosesi upacara perkawinan adat keraton dalam pelaksanaan tahap-pertahapannya menyerap pada ajaran-ajaran agama Hindu. Ketiga, terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta.

¹² Kuncoro Setyo Nur, “ Tradisi Perkawinan adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat kauman, Pasar kliwon, Surakarta)”, Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013

Skripsi oleh Ana Efandari Sulistiowati, yang berjudul Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pernikahan keluarga kesultanan Yogyakarta.¹³ Dalam skripsi ini dijelaskan tentang tinjauan umum pernikahan dalam islam, meliputi pengertian pernikahan, hukum pernikahan dalam islam, syarat dan rukunnya, tujuan pernikahan ,wali nikah ,kafa'ah dalm pernikahan dan upacara pernikahan dalam Islam. Selain itu juga dijelaskan tentang kasultanan Yogyakarta dan tradisi pernikahan keluarga kasultanan Yogyakarta, mulai dari silsilah keluarga kesultanan Yogyakarta, tinjauan umum hubungan Islam dan kebudayaan Jawa di kasultanan Yogyakarta. pernikahan G.K.R pembayun dengan K.P. H. Wironegoro. Perpaduan budaya Jawa dan Islam dalam upacara adat . tinjauan hukum Islam dalam tradisi pernikahan keluarga kesultanan Yogyakarta.

Setelah melakukan telaah pustaka, penulis dapat mengetahui posisi penelitian ini, yakni penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji perkawinan kalau penelitian yang terdahulu banyak membahas perkawinan adat di tinjau dari segi hukum islam akan tetapi dalam penelitian ini berusaha mengkaji secara khusus makna filosofi dalam prosesi perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta yang kemudian di komparasikan, dimana kedua daerah tersebut sangat dikenal sebagai pusat kebudayaan adat Jawa.

¹³ Ana Efandari Sulistiowati, “tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pernikahan keluarga kesultanan Yogyakarta” Skripsi fakultas Syariah UIN Yogyakarta 2007

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹⁴ Versi lain merumuskan, metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu,¹⁵ maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jalan menelusuri, membaca, mempelajari dan memahami buku – buku yang relevan dengan pokok bahasan, dan menggunakan metode wawancara dengan jalan tanya jawab sepihak dengan sistematis untuk mendapatkan keterangan dan data secara lisan dari seseorang tokoh dalam memperoleh informasi.¹⁶

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya.¹⁷ Berpijak dari keterangan tersebut, penulis menggunakan teknik pengumpulan

¹⁴ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 1.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). h. 194.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1995), h. 111

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 84.

data berupa teknik *library research*, suatu riset kepustakaan¹⁸ yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan, kemudian memilah-milahnya berdasarkan otoritas atau kualitas keunggulan pengarangnya.

Data diambil dari berbagai sumber tertulis, sumber yang dimaksud adalah berupa buku-buku, bahan-bahan dokumentasi dan sebagainya.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dari penulisan ialah:

- a. Sumber data primer yaitu, Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, Yogyakarta: DIVA Press, Cet 1, 2002, Pringgawidagda Suwarna, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2006 dan buku karya Drs. H. Sudarto *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa*.
- b. Sumber data sekunder yaitu sejumlah buku yang relevan dengan judul skripsi ini, wawancara, observasi, serta bahan-bahan dokumentasi yang mendukung sebagai pelengkap dalam penyajian data skripsi ini.

9. ¹⁸Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta, Andi 2001), h.

3. Metode Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁰ Setelah data terkumpul secara baik dan teoritis kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Metode Induktif : suatu proses analisa/ cara berfikir yang berpijak pada suatu fakta-fakta yang sifatnya khusus dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik suatu kesimpulan atau generalisasi yang sifatnya umum.²¹ Maksudnya, mengkaji kedua daerah dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kedua daerah tersebut, sehingga bisa ditarik kesimpulan secara umum mengenai upacara perkawinan adat kedua daerah tersebut.
2. Metode Deduktif : suatu proses analisa data yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, kemudian diambil suatu pengertian yang sifatnya khusus.²² Maksudnya mengkaji/ mengumpulkan data terkait upacara perkawinan adat kedua daerah tersebut dimulai dari hal-hal yang bersifat

¹⁹Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 102.

²⁰Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 134.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit PSI.UGM: 1980), h. 42

²² *Ibid.*, h. 36

umum mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kedua daerah tersebut, sehingga bisa ditarik kesimpulan secara khusus mengenai upacara perkawinan adat kedua daerah tersebut.

3. Metode komparatif : suatu bentuk pemikiran untuk memperoleh suatu pengetahuan dengan jalan membandingkan fakta yang satu dengan fakta yang lain untuk dicari persamaan dan perbedaannya. Atau dengan kata lain, metode analisa data dengan cara membandingkan dari pendapat satu dengan pendapat yang lain, kemudian diambil pendapat yang lebih kuat.²³ Hal yang sama dalam satu buku diperbandingkan dengan yang ada dalam buku yang lain, baik menyangkut hal yang mirip atau dekat maupun menyangkut hal yang berbeda.²⁴ Analisis perbandingan ini melanjutkan metode induktif dan deduktif, jika sudah ditemukan inti dari satu pemikiran, maka dilanjutkan dengan membandingkan pemikiran yang lainnya.

Dengan demikian pembahasan terhadap studi komparatif wacana tradisi upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta tidak menggunakan alat ukur berupa angka namun hanya uraian deskriptif. Oleh sebab itu sebagai pendekatannya penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan

²³ Winarno Surahman, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Tarsito: 1987), h. 135.

menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada masa sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁵ dan disamping itu juga menggunakan pendekatan filosofis. Di dalam upacara perkawinan adat banyak sekali simbol-simbol, Simbol juga merupakan sesuatu yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sering dipergunakan sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan.²⁶

Gazalba mendefinisikan kebudayaan sebagai cara berfikir, mengungkapkan perasaan, yang menyatakan diri dalam seluruh kehidupan manusia, yang membentuk kesatuan sosial disuatu ruang dan waktu.” Definisi Gazalba secara implisit mengetengahkan jenis-jenis kebudayaan, cara berfikir, dan mengungkapkan perasaan merupakan kebudayaan batiniah, sedangkan manifestasinya adalah sikap hidup, pandangan hidup. Dengan demikian jelaslah, bahwa filsafat mengendalikan cara berfikir kebudayaan. Di belakang setiap kebudayaan selalu kita temukan filsafat.²⁷

Penulis akan menggambarkan tentang studi komparatif tradisi upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya karena titik berat kajian ini bersifat menganalisis isi buku, maka dapat dikatakan menggunakan metode analisis

²⁵Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1993), h. 63.

²⁶ Yusuf Mundzirin, *makna & Fungsi Gunung pada Upacara Garebeg di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, (Yogyakarta: CV. Amanah, 2009) h. 15-16

²⁷ Ahmad Mustofa....h. 60

deskriptif, dengan menggunakan metode induktif-deduktif. Disamping itu digunakan pula metode komparatif, yaitu suatu pendekatan dalam analisis data dengan cara membandingkan instrumen-instrumen terkait pada pemikiran yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan gambaran tentang suatu pemikiran atau data yang lain untuk kemudian ditarik kesimpulan.²⁸ Dari komparasi tersebut diharapkan dapat diketahui perbedaan dan persamaan tradisi upacara perkawinan adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan isi yang satu sama lain saling melengkapi. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah dan tujuan dari tulisan ini. Skripsi ini disusun kedalam lima bab yang mana antara bab satu dengan bab berikutnya merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Mengingat satu sama lainnya bersifat integral komprehensif. Sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama : Latar belakang, bab ini berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global dengan memuat, latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

²⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rhineka Cipta), h. 247.

Bab kedua : Makna perkawinan dan upacara perkawinan adat Jawa, bab ini berisi tentang makna dan hakekat perkawinan, Syarat, Rukun, hak suami istri, tujuan perkawinan, kriteria menentukan jodoh perkawinan menurut Adat Jawa dan prosesi upacara perkawinan adat Jawa.

Bab ketiga : Upacara Perkawinan Adat Kraton Kraton Surakarta dan Yogyakarta, bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai Kota Surakarta, D.I.Y dan Kraton Surakarta dan Yogyakarta, tradisi upacara perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta serta makna filosofi yang terkandung dalam simbol-simbol tradisi upacara perkawinan tersebut.

Bab keempat Analisis: Berisi perbedaan dan persamaan tradisi upacara Perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta. Serta menjelaskan makna filosofi tradisi upacara perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta.

Bab kelima : Berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PROSESI UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA

A. Makna Perkawinan

1. Pengertian dan Hakikat Perkawinan

Perkawinan yang dalam bahasa Arabnya disebut “nikah” adalah: Akad antara calon suami isteri untuk memenuhi hajat (kebutuhan nafsu seksnya) yang diatur menurut tatanan syari’at (agama), sehingga keduanya diperbolehkan bergaul sebagai suami isteri.¹

Dalam pengertian lain yang hampir sama artinya dijelaskan bahwa perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah : melakukan suatu Akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. (Ahmad Ahzar, 1977-10).² Sedangkan dalam buku fiqih Islam karya Sulaiman Rasjid dijelaskan bahwa nikah adalah salah satu asas pokok

¹Idhom Anas, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri,2008) h.6

² Sudarto, Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa, (Dipa IAIN Walisongo semarang, 2010), h.13

hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.³

Pernikahan dalam arti luas adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumahtangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at islam.⁴

Mengenai perkawinan ini ada beberapa pendapat yang satu dengan yang lainnya berbeda. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan pengertian perkawinan disatu pihak dan pembatasan banyaknya unsur di dalam perumusan pengertian perkawinan di pihak yang lain. Mereka membatasi banyaknya unsur yang masuk dalam rumusan pengertian

³ Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2010), h. 374

⁴ Kusdar dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2010) h. 120

perkawinan, akan menjelaskan unsur-unsur yang lain dalam tujuan perkawinan.⁵

Dilihat dari aspek *sosial* perkawinan mempunyai arti penting, yaitu :

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan atau pernah melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin. Khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai isteri dan wanita mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan dalam berbagai-bagai lapangan mu'amalat, yang tadinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orangtuanya.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan, mengenai kawin poligami ini hanya dibatasi paling banyak hanya empat orang, itupun dengan syarat-syarat tertentu pula. Dalam hal ini, Islam telah membatasi dengan syarat-syarat poligami dalam tiga faktor berikut ini:
 - a) Faktor Jumlah

⁵ Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET...*, h. 13-14

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan berlaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan pula bahwa ada hadits yang mengatakan tepatnya pologami di kalangan orang-orang Arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah. Diriwayatkan oleh Qais bin Tsabit: “tatkala masuk Islam, aku mempunyai delapan orang istri. Aku memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW..beliau mengatakan : pilih dari mereka empat orang.”⁶ Setelah Islam lahir, dasar-dasar dan syarat poligami diatur sedemikian rupa sehingga jelaslah bahwa jumlah yang diperbolehkan adalah empat orang dan ditekankan prinsip keadilan di antara para istri dalam masalah fisik material atau nafkah bagi istri dan anak-anaknya.⁷

b) Faktor Nafkah

Nafkah mencakup makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah tangga yang umum. Laki-laki yang ingin menikah pertama-tama harus menyediakan biaya untuk menafkahi wanita yang akan dinikahnya. Menurut syari’at, jika seorang laki-laki belum memiliki sumber rezeki untuk

⁶ Musfir Husain, *Poligami dari berbagai persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. 1, h.51-52

⁷ Ibid, h. 52

menafkahi istri, dia belum diperbolehkan kawin, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. Berikut ini:

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج... (صحيح البخاري)
“Wahai para pemuda!, siapa siapa yang mampu berumah-tangga,kawinlah!.....”.(Hadits Shahih Bukhari).

Berdasarkan syara’ seorang laki-laki belum diperbolehkan menikahi jika belum mampu memberi nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah punya istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami.⁸

c) Berbuat Adil diantara Istri-istri

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu persamaan diantara istri-istri dalam urusan sandang, pangan, rumah tempat tinggal dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing. Adapun keadilan dalam urusan yang tidak mampu diwujudkan dan disamakan seperti cinta atau kecenderungan hati, maka suami tidak dituntut mewujudkannya. Allah berfirman dalam surat al- Baqarah: 286: “Allah tidak memberati seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....”. adapun adil yang kebanyakan

⁸ Ibid, h. 56

suami tidak mampu adalah keadilan menyangkut rasa cinta atau perasaan sayang karena besar kemungkinan antar istri yang satu dan yang lain terdapat perbedaan dimensi perasaan. Pada hakikatnya, hati itu sendiri bukanlah milik perseorangan, melainkan terletak diantara dua jari Allah Ar-Rahman yang setiap saat di bolak-balik oleh Allah sesuai dengan kehendak-Nya.⁹

Sehubungan dengan diperbolehkannya menikahi wanita lebih dari satu dalam hal ini Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣١﴾

Artinya: “ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ”, (QS. an-Nisaa’ : 31)

Dari firman Allah tersebut diatas ditentukan bahwa orang boleh kawin lebih dari satu dan paling banyak empat

⁹ Ibid, h. 58-59

dengan syarat harus dapat berlaku adil terhadap semua istrinya, sedangkan kalau takut tidak bisa berbuat adil sebaiknya kawin satu saja. Karena dengan mengawini seorang saja, akan terhindarlah tindakan yang menyebabkan orang lain menderita.

Hakikat Perkawinan

Hakikat perkawinan adalah “ monodualis ” artinya dua jenis insan laki-laki dan perempuan, dua raga dan jiwa suami-istri menjadi satu,. Satu dalam arti “manunggal”. “ Manunggaling jiwa, raga”. Masing-masing disebut garwo, artinya sigarane (belahan) nyawa. Waktu sendirian belum kawin, apa-apa sendiri. Namun setelah kawin menjadi “ mendua “. Disamping itu menjadi satu dalam arti jamak, maksudnya aneka macam pertimbangan dari dua pihak dijadikan satu. Sehingga dapat memperkuat keputusan dalam mengambil sikap dan perbuatan.

Monodualis juga berarti adanya ikatan lahir dan batin dari pasangan suami- istri, diikat oleh perkawinan yang syah menurut agama dan pemerintah, berdasarkan cinta dan kasih sayang. Keduanya sepakat membina keluarga yang tenteram, ayem (*sakinah*), saling sayang-menyayangi (*mawadah*) dan saling menghormati (*warahmah*).

Monodualis dalam arti lain, yaitu menunggalnya kedua orang tua pasangan baru yaitu dengan “besanan”. Posisi sebagai besan yang keduanya mempunyai menantu, harus

dapat menyikapi dengan kesediaan untuk saling “Ngrengkuh”. Menantu direngkuh seperti anak kandung sendiri. Kedua besan tentunya sama-sama menginginkan segera punya “cucu”. Cucu yang berkualitas sebagai ikatan kelangsungan persaudaraan yang abadi.

Atas dambaan dan harapan pihak mertua segera ingin punya cucu. Kedua pasangan pun sepakat manunggal untuk mencurahkan ketresnan, kasih-sayangnya untuk berhubungan intim dengan diiringi do’a semoga segera mendapatkan keturunan yang solih dan solihah.

Kelahiran anak, menuntut kedua orangtuanya untuk bertanggungjawab dalam mengasuh, mendidik sampai dewasa.¹⁰

2. Hukum melakukan perkawinan

Hukum Nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri

¹⁰ Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET...*, h. 15-17

dari dua pasangan . Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Firman Allah SWT.:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.” (Q.S. Al-Dzariyat :49)

Perkawinan, yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya.¹¹

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), Sunnah/mustahab/tathawwu' (anjuan/dorongan, sebaiknya dilakukan), ibahah/mubah (kebolehan), karahah/makruh (kurang/tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Dihubungkan dengan *al-ahkam al-khamsah* (lima kategori hukum) ini, maka hukum melakukan perkawinan atau pernikahan dapat dibedakan kedalam lima macam, yaitu:

¹¹ Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 8-9

Pertama, perkawinan wajib (*Az-zawaj al-wajib*), yaitu perkara yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu sahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan perbuatan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan menikah ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib. dan karena satu-satunya sarana untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina itu adalah menikah, maka menikah menjadi wajib bagi orang yang seperti ini.

Kedua, perkawinan yang dianjurkan (*az-zawaj al-mustahab*), yaitu perkawinan yang dianjurkan kepada seseorang yang mampu untuk melakukan pernikahan dan memiliki nafsu biologis tetapi dia merasa mampu untuk menghindarkan dirinya dari kemungkinan melakukan zina. Orang yang memiliki kemampuan dalam bidang ekonomi, serta sehat jasmani dalam artian memiliki nafsu sahwati (tidak impoten), maka dia tetap dianjurkan supaya menikah meskipun orang yang bersangkutan merasa mampu untuk memelihara kehormatan dirinya dari kemungkinan melakukan pelanggaran seksual, khususnya zina.

Ketiga, perkawinan yang kurang/tidak disukai (*az-zawaj al-makruh*), yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup meskipun

memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis meskipun memiliki kemampuan ekonomi; tetapi ketidakmampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan salah satu pihak khususnya isteri.¹²

Keempat, perkawinan yang diperbolehkan (az-zawaj al-mubah), yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang-halangi. Perkawinan ibadah inilah yang umum terjadi ditengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.¹³

Kelima, perkawinan yang tidak diperbolehkan (Haram) yaitu bagi orang yang berkehendak atau berniat menyakiti perempuan yang akan dinikahinya.

Jadi dalam Islam hukum perkawinan asalnya adalah mubah (boleh), hanya saja hukum pernikahan tergantung pada keadaan atau kondisi orang yang bersangkutan, karenanya hukum nikah bisa wajib, sunnah, mubah, makruh atau bahkan menjadi haram.

- 1) *Jaiz* (diperbolehkan), ini asal hukumnya.
- 2) *Sunnah* bagi orang yang berkeinginan menikah serta cukup sandang pangan dan mampu memberi nafkah dan lain-lannnya.

¹² Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005. ed. Revisi 2) h. 91-92

¹³ Ibid, h. 92-93

- 3) *Wajib* bagi orang yang telah cukup sandang pangan dan di khawatirkan terjerumus pada kejahatan (perzinahan).
- 4) *Makruh* bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- 5) *Haram* bagi orang yang berkehendak atau berniat menyakiti perempuan yang dinikahinya.¹⁴

3. Peraturan Perundangan tentang perkawinan

Agar perkawinan mencapai tujuannya maka perlu ditaati peraturan-peraturan agama dan hukum Negara yang mengatur soal perkawinan.

a. Perkawinan dalam hukum Islam

Islam menetapkan perkawinan sebagai suatu yang disunatkan. **Sunnah** menurut terminologi berarti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Sabda Rosulullah saw:

النكاح سنّتي فمن رغب عن سنّتي فليس منّي. رواه مسلم

“ *Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang benci kepada sunahku bukanlah termasuk umatku.*” (HR. Muslim).¹⁵

Islam menganjurkan setiap muslim untuk melaksanakan perkawinan, kecuali bagi mereka yang mempunyai alasan tertentu sebagaimana difirmankan Allah dalam surat An Nur: 32-33.

¹⁴ Kusdar dkk, *Pendidikan Agama Islam*, (kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2010) h.121-122

¹⁵ Nur Jamaan, *Fiqih Munahakat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993) h. 7

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ^c
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^٥ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾
 وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
 فَضْلِهِ^٥ ...

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (Q.S An-Nuur 32-33)

- b. Perkawinan menurut Hukum serta Peraturan Perundangan yang berlaku.¹⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga

¹⁶ Sukri Ghazali dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kuning mas Offset, 1983) h.14-15

(keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Penjelasan Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“ Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, memelihara, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.”¹⁷

Dilihat dari segi hukum, perkawinan merupakan satu persetujuan yang mengandung tiga sifat yang khusus yaitu:

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dan kerelaan.
2. Kedua belah pihak (suami dan isteri) saling mempunyai hak untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku.

¹⁷ Djubaidah Neng, *PENCATATAN PERKAWINAN & PERKAWINAN TIDAK DICATAT Menurut Hukum Tertulis di Indonesia da Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.212

3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing (suami dan isteri).

Ketiga sifat tersebut diatas membedakan persetujuan perkawinan dengan persetujuan lainnya, seperti persetujuan jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dalam suatu perkawinan, isi persetujuan telah ditentukan oleh hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Apabila seseorang pria dan wanita sepakat untuk melaksanakan perkawinan, maka keduanya berarti saling berjanji akan mematuhi segala peraturan, ketentuan serta hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban masing-masing selama dan sesudah hidup bersama.¹⁸

Hal ini selaras dengan firman Allah bahwa jika dilihat dari aspek hukum perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian.

Firman Allah S.W.T.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ

مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “ *Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat* ”(Qur’an, S. An-Nisaa’ : 21).

¹⁸ Sukri Ghazali dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam...* h.15-16

4. Kriteria menentukan jodoh menurut adat Jawa

Memilih jodoh versi Jawa dan Islam

Masyarakat Jawa secara geografis meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta adalah sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kedua daerah tersebut sampai sekarang masih dibawah pemerintahan Mangkunegara (Solo) dan Sultan Hamengkubuwono (Yogyakarta).

Masyarakat Jawa mayoritas beragama Islam. Interaksi antara adat Jawa dan Islam masih kental, sehingga antara upacara perkawinan di Jawa, lebih banyak di dominasi oleh adat Jawa, sedangkan prosesi akad nikah, yakni ijab dan Qabul lebih didominasi oleh agama Islam.¹⁹

Jodoh adalah pasangan suami isteri, mencari jodoh berarti mencari calon pasangan sebagai suami-isteri. Sudah menjadi *sunatullah* bahwa segala sesuatu diciptakan Tuhan berpasang-pasangan, begitupun manusia dijadikan Tuhan dari dua jenis laki-laki dan perempuan.

a. Memilih jodoh versi Jawa

Konsep memilih jodoh menurut Empu Brojodiningrat konsultan Pawukon Radya Pustaka ada tiga hal : a. Sak bobot, b. Sak traju, c. Sak timbangan. Sak bobot artinya pasangan suami-isteri, satu level, satu kelas, baik dalam status sosial, harta maupun pendidikannya.

¹⁹ Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET ...* h. 40

Sak traju artinya sak pundak, sak dedek, maksudnya” dedek piadege” serasi, seimbang, waktu berjalan bersama tampak harmonis.

Sak timbangan artinya mempunyai keseimbangan dalam hal derajat, pangkat, pemikiran.²⁰

Pertimbangan untuk memilih calon suami yang ideal harus mampu : Hangayomi, Hangayemi dan Hanyayangi. Hangayomi artinya mampu melindungi keluarga dari rintangan dan kesukaran hidup dalam keluarga. Dia mampu melindungi keluarga dari rintangan dan kesukaran hidup dalam keluarga, dia tempat berlindung dan bergantung. Hangayemi artinya membuat suasana tenang dan tenteram, sehingga kehidupan rumahtangga menjadi bahagia. Hanyayangi berarti sanggup dan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya.

Sedangkan pertimbangan untuk memilih calon istri yang baik adalah : **Mugen**, **Tegen**, dan **Rigen**. **Mugen** artinya tidak sering meninggalkan rumah kalau tidak perlu, kalau senang ketetangga ngobrol ini namanya tidak mugen, hal ini dapat berakibat munculnya persoalan keluarga. **Tegen** adalah suka bekerja dan mau mengerjakan semua pekerjaan orang perempuan dengan baik seperti, mengasuh anak, memasak, mengatur lingkungan, rumahtangga dan sebagainya. **Rigen** adalah

²⁰ Ibid, h. 41-42

pandai mengelola (ngecakake nafkah) yang diberikan oleh suami. Meskipun penghasilan suami tidak banyak, tetapi dapat mengatur kebutuhan rumah tangganya.²¹

b. Memilih Jodoh Versi Islam

Pada umumnya, seorang laki-laki muslim akan mencari seorang perempuan untuk dijadikan pendamping hidupnya. Beban untuk memilih pasangan ada pada lelaki. Sedang pihak perempuan hanya punya hak menolak atau menerima.

Islam sudah memberikan pandangan bagi seorang lelaki untuk memilih pasangan. Rasulullah, SAW, bersabda: hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang beragama, maka engkau akan bahagia. (HR. Ibnu Majah).²² Dalam hadits shohih Imam Bukhori dijelaskan:²³

عن أبي هريرة عن النبيّ صلعم قال تنكح المرأة لأربع لمالها
ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

*Dari Abu Hurairah r.a., Rosulullah saw.
Bersabda: "Wanita dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya, karena status sosialnya (keturunan), karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya*

²¹ Ibid, h. 44

²² Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET ...* h.46

²³ Hamidy Zainuddin, dkk, *Shahih Bukhari jilid IV*, (Kuala lumpur: Klang Book Centre, 2009) h.10

kepada agama, pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan bahagia”.(Hadits Shahih Bukhori).

Hadits Nabi mencatat empat perkara yang menjadi alasan menikah para perempuan yakni: 1). Hartanya, 2). Kebangsawaannya/status sosial, 3). Kecantikannya, 4). Agamanya.

Jika dalam diri seorang perempuan terdapat empat karakter tersebut, ia adalah sosok perempuan yang paling istimewa. Bila salah satu, sifat, karakter itu hilang, tetapi karakter agamanya masih ada, sifat itu akan menutupi yang menjadi kekurangannya.²⁴

Faktor agama sangat penting dan menentukan tercapainya keluarga sakinah. Suami istri yang beragama akan sama-sama memiliki ukuran dan rujukan yang sama, yaitu agama. Jika terjadi perselisihan diantara keduanya, mereka akan merujuk pada nilai-nilai yang dipegang bersama, yaitu nilai-nilai agama. Pernikahan akan langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dengan istri.²⁵

5. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya.

Rukun dan Syarat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad (transaksi) apa pun, termasuk

²⁴Sudarto, *Ibid*, h. 46

²⁵Kusdar dkk, *Pendidikan Agama Islam...* h.124

dalam akad nikah. Bedanya, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri; sedang syarat berada di luarnya. Dikatakan, *ruknu-sya'i ma-yatimmu bihi*, rukun sesuatu adalah sesuatu yang dengannya (sesuatu itu) akan menjadi sempurna (eksis), yang mana rukun itu sendiri merupakan bagian yang ada di dalamnya; berbeda dengan syarat yang ada di luar daripada sesuatu itu sendiri. Dalam ensiklopedi hukum Islam, syarat dirumuskan dengan, “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i, dan dia berada diluar hukum itu sendiri.” Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya rukun dan syarat dalam hal akad nikah, tampak begitu tipis. Atas dasar ini maka tidaklah mengherankan jika berkenaan dengan ihwal rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dimasukkan kedalam rukun nikah; sementara oleh sebagian ulama lain dikategorikan kedalam syarat nikah. Sebagai ilustrasi, ulama malikiah misalnya menyebutkan lima macam arkan nikah yaitu: (1) wali perempuan (2) mas kawin (3) suami (4) istri (5) *sighot* akad. Kebanyakan ulama Syafi’iyah juga menyebutkan lima *arkan* nikah, tetapi dengan unsur tertentu yang berbeda dengan mazhab Maliki. Kelima *arkan* nikah yang dikemukakan oleh ulama Syafi’iah ialah: (1) suami (2) istri (3) wali (4) dua orang saksi (5) *shighat* akad.

Di balik perbedaan para ulama tentang penempatan posisi rukun dan syarat nikah di atas, sesungguhnya ada

persamaan yang kompak (*muttafaq 'alih*), yaitu ketika semua fuqaha dan mazhab fiqih menempatkan *shigat* akad (*shigat al-'aqdi*) sebagai rukun nikah yang paling mendasar berkenaan dengan soal ini, Al-Juzairi, misalnya, menyatakan untuk nikah terdapat dua rukun yang tidak memungkinkan nikah itu ada (eksis) kalau kedua rukun itu tidak ada. Kedua rukun yang dimaksudkan *pertama*, ialah *ijab*, yaitu lafal (pernyataan) yang lahir (keluar) dari pihak wali (perempuan) atau orang lain yang menempati posisi (bertindak atas nama) wali. *Kedua*, kabul, yaitu lafal (pernyataan) yang lahir (keluar) dari pihak suami atau orang lain yang menempati posisi (bertindak atas nama) si suami.

Atas dasar ini, kata Al-Juzairi, maka substansi dari akad nikah pada dasarnya tidak lain ialah “pengungkapan (pernyataan) dari *ijab* dan *qabul*. Dan itulah pula sesungguhnya apa yang dimaksud oleh para ahli fiqih Islam dalam pernyataannya: “*inna arkan az-zawaj al-ijab wa-qabul*. Dengan demikian, diluar *ijab qabul*, pada umumnya dapat dikategorikan kedalam syarat-syarat sah nikah, bukan lagi ke dalam rukun nikah.²⁶

6. Tujuan Perkawinan

Sejak zaman pra sejarah, perkawinan merupakan masalah yang penting karena perkawinan merupakan

²⁶ Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*.h. 95-97

kebutuhan dasar (basic need) manusia. Setiap manusia memiliki naluri untuk mengembangkan keturunan dan kelangsungan hidupnya. Dalam hubungan inilah manusia melaksanakan perkawinan. Pada dasarnya selain untuk menyalurkan kebutuhan dasar manusia, perkawinan dilaksanakan dalam rangka mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai naluri agar anak keturunannya dapat mewarisi dan meneruskan cita-cita hidupnya.

Dalam Islam, tujuan perkawinan bukan sekedar mengembangkan keturunan dan melestarikan kehidupan manusia saja, tetapi lebih dari itu perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT. oleh karena itu perkawinan merupakan suatu yang suci dan luhur.²⁷ Tujuan perkawinan itu ialah menjalankan perintah Allah SWT. mengharapkan RidhoNya serta sunnah Rasulnya, demi memperoleh keturunan yang sah dan terpuji dalam masyarakat, dengan membina rumahtangga yang bahagia dan sejahtera serta penuh cinta kasih diantara suami isteri tersebut.

Sedangkan dalam buku yang berjudul Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat Jawa karya Sudarto (dosen UIN Walisongo Semarang) dijelaskan bahwa Tujuan

²⁷ Sukri Ghazali dkk, (*Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Kuning mas Offset, 1983) h. 12-13

perkawinan dalam Islam adalah : untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan abstrak laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.

Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan diatas, Filosofi Islam Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, sebagai berikut :

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- Memenuhi tuntunan naluriah hidup kemanusiaan.
- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

- Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggungjawab.²⁸

Dari sini tujuan dan faedah perkawinan diatas diuraikan oleh bapak Sudarto dalam bukunya yang berjudul Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa, penjelasannya adalah sebagai berikut :

Tujuan Pertama :

Tujuan pertama ialah untuk memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu; kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal).

Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentu mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan/anak. Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami- isteri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupan akan terasa sepi dan hampa. Biarkan rumah tangga mereka serba kecukupan, harta cukup, kedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami-isteri yang

²⁸ Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa*, (Dipa IAIN Walisongo semarang, 2010)h. 13-18

demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan.

Dalam ajaran agama islam, ada satu do'a khusus untuk memohon kepada Illahi agar dikaruniai anak. Do'a itu tercantum di dalam Al-Qur'an, yang artinya adalah sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya : “ *Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".* (Q.S al-Furqon :74)

Tujuan Kedua

Tujuan yang kedua dari perkawinan adalah Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan (*Menschelijke Nature*).

Sifat keberahian yang biasanya didapati dalam diri manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah merupakan tabi'at kemanusiaan(*Menschelijke Nature*).


Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabi'at kemanusiaan dapat disalurkan secara sah. Andaikata tidak ada saluran yang sah itu banyak manusia yang melakukan

perbuatan-perbuatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak baik dalam masyarakat. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaannya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia saat itu tidak ubahnya seperti hewan saja. Dan dengan sendirinya masyarakat akan menjadi kacau balau dan bercampur aduk tidak karuan.

Tujuan Ketiga

Tujuan yang ketiga dari perkawinan adalah memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Menurut ajaran islam, manusia itu memang diciptakan dalam keadaan lemah, termasuk lemah terhadap hawa nafsu.

 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ تَخْفَفَ عَنْكُمْ ۖ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya :” Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”(An-Nisaa’: 28)

Harimah dan mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lemah pada ayat tersebut ialah, kelemahan laki-laki dalam mengendalikan hawa nafsunya apabila melihat atau berhadapan dengan perempuan demikian sebaliknya. Karena menyadari bahwa manusia itu bersifat lemah dalam mengendalikan hawa nafsu keberahian maka untuk menghindari pemuasan dengan cara yang tidak sah, yang

akibatnya banyak mendatangkan kerusakan dan kejahatan, satu-satunya jalan ialah melakukan perkawinan.

Tujuan Keempat

Tujuan keempat dari perkawinan ialah membentuk dan mengatur rumahtangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Ikatan pernikahan kalau kita bandingkan dengan ikatan-ikatan yang lain yang biasanya dilakukan dalam hidup bermasyarakat, merupakan ikatan yang paling teguh dan paling kuat. Mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kita semua mengetahui bahwa pada umumnya antara laki-laki dan wanita sebelum melaksanakan perkawinan pada umumnya tidak ada ikatan apapun. Satu-satunya alat untuk memperkokoh ikatan perkawinan itu adalah rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan wanita secara timbal balik. Di atas dasar cinta dan kasih sayang inilah kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan itu berusaha membentuk rumah tangga yang bahagia. Dari rumah tangga tadi kemudian lahir anak-anak, kemudian bertambah luas menjadi rumpun keluarga demikian seterusnya sehingga tersusun masyarakat besar.²⁹

Tujuan Kelima

²⁹ Ibid, h. 19-22

Tujuan kelima dari perkawinan ialah menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Sebelum melakukan perkawinan pada umumnya para pemuda maupun tidak memikirkan soal penghidupan. Karena sebagai keperluan masih ditanggung oleh orang tua, tetapi setelah berumah-tangga mereka mulai menyadari akan tanggungjawab di dalam mengemudikan rumahtangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana cara mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumahtangga

Sebaliknya isteri juga berusaha memikirkan cara bagaimana mengatur kehidupan dalam rumahtangga. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya aktivitas kedua belah pihak, si suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki, sedang si isteri lebih giat berusaha mencari jalan bagaimana menyelenggarakan rumahtangga yang damai dan bahagia. Lebih-lebih kalau mereka sudah mempunyai anak, beban mereka akan bertambah berat, maka aktivitas mereka pun makin bertambah.³⁰

7. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian perikatan antara suami- isteri, yang sudah barang tentu akan

³⁰ Ibid, h. 22-23

mengakibatkan timbulnya hak-hak dan kewajiban –kewajiban bagi kedua belah pihak.

Yang dimaksud dengan hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau isteri yang diperolehnya dari hasil perkawinannya. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau dibayar oleh pihak lain.

Adapun hak-hak dan kewajiban suami-isteri dalam perkawinan itu ada yang merupakan hak-hak kebendaan, misalnya : hak atas nafkah, hak bukan kebendaan, sedangkan hak yang bukan kebendaan misalnya: hak dan kewajiban bergaul baik sebagai suami-isteri dalam hidup berumah tangga.³¹

Kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kepada dua bagian:

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*.
- 2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya yang tidak bersifat materi adalah sebagai berikut:

- a) Menggauli istrinya secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisaa' ayat 19;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا

وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

³¹ Ibid, h. 23-24

Artinya: “.....dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut di istilahkan dengan makruf yang mengandung arti secara baik, sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Apa yang dipahami juga dari ayat ini adalah suami harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b) Menjaganya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau dtimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya.

Tentang menjauhkannya dari perbuatan dosa dan maksiat itu dapat dipahami dari umum firman Allah yang mengatakan:

.....قُوا انفسكم واهليكم نارا.....

“.....Peliharalah dirimu dan peliharalah diri keluargamu dari neraka....”.(Q.S. at-Tahriim : 6).

- c) Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu *mawaddah, rahmah dan sakinah*. Untuk maksud itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya, memberikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya.

Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya tidak ada yang berbentuk materi secara langsung. Yang ada adalah kewajiban dalam bentuk non materi itu adalah:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik yang dikutip di atas, karena perintah untuk menggauli itu berlaku untuk timbal balik.
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya; dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- 3) Taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.

- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.

Hak bersama suami istri

Yang dimaksud dengan hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- 1) Bolehnya bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.
- 2) Timbulnya hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, yang disebut hubungan *mushaharah*.
- 3) Hubungan saling mewarisi diantara suami istri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian.

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- 1) Memelihara dan mendidikan anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.³²

Sakinah artinya tenang, damai, tidak ada gejolak dalam rumahtangga. Mawaddah artinya, saling mencintai, menyayangi, serta rohmah artinya saling menghargai,

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) h.160-164

menghormati dan pengertian.³³ Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran surat Al-Ruum ayat : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ³⁴

(QS. Al-Ruum: 21)

8. Hikmah perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pemeluknya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini

³³ Sudarto, Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa, (Dipa IAIN Walisongo Semarang, 2010)h. 56

³⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm 644

adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud, ucapan Nabi³⁵:

يا معشر الشَّبَاب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (صحيح البخاري)

Artinya :” *Wahai para pemuda, siapa telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.*”³⁶

Adapun hikmah pernikahan adalah :

- a. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang.
- b. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
- c. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah,

³⁵ Hamidy Zainuddin, dkk, *Shahih Bukhari jilid IV*, (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009) h. 8

³⁶ Ibid, h. 47-48

cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
- e. Pembagian tugas, di mana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
- f. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, ditopang, dan dutunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.³⁷

Sedangkan Menurut Abd. Muhaimin As'ad, hikmah perkawinan meliputi:

- a) Supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, dengan cinta kasih dan berbagi rasa dalam suka dan duka.
- b) Supaya terbina rumahtangga yang damai, tenang dan sejahtera.

³⁷ Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 19-20

- c) Supaya lahir keturunan yang sah dan terhormat dalam masyarakat, sehingga terciptalah ,masyarakat yang tangguh dan bertanggungjawab.
- d) Supaya terbina hubungan yang rapat dan kait-mengkait bagaikan rantai yang sangat kuat dan tidak akan putus dari keturunan yang turun - temurun dari pasangan suami istri itu.
- e) Supaya terjadi proses regenerasi yang baik, yang mampu memelihara dan menanggung kedua orang tua sehingga mereka aman dan sejahtera, karena diasuh dan dididik oleh orang tuanya dengan baik.³⁸

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka jelaslah bahwa islam menganjurkan dan memberikan kabar gembira kepada orang yang mau kawin. Dengan perkawinan orang tersebut diharapkan diharapkan menjadi baik perilakunya, masyarakatpun menjadi baik bahkan seluruh umat manusia menjadi baik.³⁹

B. Upacara Perkawinan adat Jawa

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinan dengan menyelenggarakan berbagai upacara. Upacara itu dimulai dari tahap pengenalan sampai

³⁸ Idhom Anas, (*Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al-Asri,2008), h. 10

³⁹ Nur Jamaan, *Fiqih Munahakat*, (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993) h. 10

terjadinya pernikahan. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Nontoni

Pada tahap ini sangat dibutuhkan peran seorang perantara. Perantara ini merupakan utusan dari keluarga calon pengantin wanita. Pertemuan ini dimaksudkan nontoni, atau melihat calon dari dekat. Biasanya, utusan datang ke rumah keluarga calon pengantin wanita bersama calon pengantin pria. Di rumah itu, para calon mempelai bisa bertemu langsung meskipun hanya sekilas. Pertemuan sekilas ini terjadi ketika calon pengantin wanita mengeluarkan minuman dan makanan ringan sebagai jamuan. Tamu disambut oleh keluarga calon pengantin wanita yang terdiri dari orang tua calon pengantin wanita dan keluarganya, biasanya pakdhe atau paklik.

2. Nakokake/ Nembung/ Nglamar

Sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, perantara akan menanyakan beberapa hal pribadi seperti sudah adakah calon bagi calon mempelai wanita. Bila belum ada calon, maka utusan dari calon pengantin pria memberitahukan bahwa keluarga calon pengantin pria berkeinginan untuk berbesanan. Lalu calon pengantin pria di untuk ditanya kesediaannya menjadi isterinya. Bila calon wanita setuju, maka perlu dilakukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah

selanjutnya adalah ditentukannya hari 'H' kedatangan utusan untuk melakukan kekancingan rembug (peningset).

Peningset ini merupakan suatu simbol bahwa calon pengantin wanita sudah diikat secara tidak resmi oleh calon pengantin pria. Peningset biasanya berupa kalpika (cincin), sejumlah uang, dan oleh-oleh berupa makanan khas daerah. Peningset ini bisa dibarengi dengan acara pasok tukon, yaitu pemberian barang-barang berupa pisang sanggang (pisang jenis raja setangkep), seperangkat busana bagi calon pengantin wanita, dan upakarti atau bantuan bila upacara pernikahan akan segera dilangsungkan seperti beras, gula, sayur- mayur, bumbu dan sejumlah uang. ketika semua sudah berjalan dengan lancar, maka ditentukanlah tanggal dan hari pernikahan. Biasanya penentuan tanggal dan hari disesuaikan dengan weton (hari lahir berdasarkan perhitungan jawa) kedua calon pengantin. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan itu kelak mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

3. Pasang Tarub

Bila tanggal dan hari pernikahan sudah disetujui, maka dilakukan langkah selanjutnya, yaitu pemasangan tarub dibuat dari daun kelapa yang yang sebelumnya telah dianyam dan diberi kerangka dari bambu, dan ijuk atau welat sebagai talinya. Agar pemasangan tarub ini selamat,

dilakukan upacara sederhana berupa penyajian nasi tumpeng lengkap.

Bersamaan pemasangan tarub, dipasang juga tuwuhan. Yang dimaksud tuwuhan adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan kiri pintu masuk.⁴⁰

4. Midodareni

Rangkaian upacara midodareni diawali dengan acara siraman. Upacara siraman dilakukan sebelum acara midodareni.

Setelah siraman, calon pengantin membasuh wajah (istilah Jawa: raup) dengan air kendi yang dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting/dipecah sambil, mengucapkan kata-kata; cahayanya sekarang sudah pecah seperti bulan purnama”.

Setelah ganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orang tua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan dengan acara “dodol dawet”. Yang berjualan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan dipayungi oleh suaminya. Uang untuk membeli dawet terbuat dari kreweng (pecahan genting) yang dibentuk bulat.

⁴⁰ Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), cet.1, h. 61-63

Upacara selanjutnya yaitu upacara midodareni. Berasal dari kata widadari, yang artinya bidadari. Midadareni merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti widadari.

5. Akad Nikah

Akad nikah adalah inti dari upacara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orang tua dari kedua calon penganten dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.

6. Panggih

Panggih dimulai dengan pertukaran kembar mayang, kalpataru dewadaru yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh, ngidak endhog, dan mijiki.

7. Balangan suruh

Upacara balangan suruh dilakukan oleh kedua pengantin secara bergantian. Gantal yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut godhang kasih, sedang gantal yang dipegang pengantin laki-laki disebut godhang tutur. Gantal dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah jawa: dilinting) yang kemudian diikat dengan benang putih/lawe. Daun sirih merupakan perlambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa dan karya.

8. Pecah Telur

Upacara pecah telur diawali oleh juru paes, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam bokor, kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut kemudian pengantin wanita mewijiki kaki pengantin pria dengan menggunakan air yang telah diberi bunga setaman.

9. Timbangan

Upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan dilakukan sebelum kedua pengantin dengan jalan sebagai berikut : ayah pengantin putri duduk diantara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk dikaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif.

10. Kacar kucur

Caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan menerimanya dengan kain sindur yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi dhuwit recehan, beras

kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara dan bunga telon (mawar, melati, kenanga atau kanthil).

11. Dulangan

Dulangan merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman.

12. Sungkeman

Sungkeman adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk jengkeng dengan memegang dan mencium lutut kedua orang tua, baik orang tua pengantin putra maupun orang tua pengantin putri.

13. Kirab

Upacara kirap berupa arak-arakan yang terdiri dari domas, cucuk lampah, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengirirngi pengantin yang akan keluar dari tempat panggih ataupun akan memasuki tempat panggih.

14. Jenang sumsuman

Upacara jenang sumsuman dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, jenang sumsuman merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat tidak ada kurang satu apapun, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya jenang sumsuman diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.

15. Boyongan/Ngunduh Manten

Disebut dengan boyongan karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, ngunduh manten diselenggarakan sepesar setelah acara perkawinan.⁴¹

⁴¹ Ibid, h. 63-68

BAB III
UPACARA PERKAWINAN ADAT JAWA KRATON
SURAKARTA DAN YOGYAKARTA

A. Sekilas Tentang Kota Surakarta

1. Letak Geografis dan Masyarakat

Kotamadya Surakarta dikenal sebagai Kota Surakarta atau Sala. Popularitas itu semakin menanjak dengan banyaknya nama itu disebut dalam perjalanan Indonesia, sebagai pusat kebudayaan Jawa maupun kesenian serta berbagai sektor kehidupan lainnya ditingkat regional, nasional dan internasional.

Surakarta sebagai Daerah Otonom di Provinsi Jawa Tengah mempunyai wilayah yang terhampar $7,6^{\circ}$ Lintang Selatan atau 7° Lintang Selatan – 80° Lintang Selatan dan terhampar antara 100° Bujur Timur - 111° Bujur Timur. Daerah ini memiliki ketinggian ± 98 meter dari PAL serta beriklim panas dengan suhu 23° C.

Kotamadya Surakarta memiliki daerah sekitar 43,451 KM³ atau 4345,1 Ha. Daerah tersebut merupakan hamparan tanah yang masing-masing mempunyai ciri tersendiri. Daerah Surakarta bagian barat dan tengah terdiri dari tanah biasa, sedang daerah Surakarta bagian utara memiliki tanah hitam putih yang disana sisi terdapat tanah padas. Daerah Surakarta bagian timur memiliki tanah endapan lumpur sedang bagian selatan memiliki tanah liat putif tuf. Kesemuanya itu

merupakan satu kesatuan wilayah administratif yang batas-batasnya ditentukan secara administratif pula. Disebelah utara wilayah administratif Kota Surakarta dibatasi oleh wilayah Kab. Sragen dan Kab. Karanganyar disebelah timur dibatasi oleh wilayah kab. Karanganyar dan Sukoharjo, disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan kab. Boyolali.¹

2. Kraton Surakarta, Warisan Budaya dan Pemangku Adat Jawa Surakarta

a) Kraton Surakarta

Istilah /nama “Karaton” berasal dari kata dasar (*lingga*) “ratu” yang kemudian mendapat awalan “ka” dan akhiran “an” menjadi “karatuan” kemudian cara pengucapannya disekaliguskan atau disatukan, manjadilah “karaton”. Karaton (juga ditulis Kraton atau Keraton).²

Kraton Surakarta, secara geografis terletak di Pulau Jawa, tepatnya berada di Jawa Tengah, dan yang merupakan Kraton Jawa dinasti Mataram (Panembahan Senopati Ing Alogo).³

Dalam bahasa Jawa disebut Karaton Surakarta Hadiningrat adalah istana Kasunanan Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Susuhunan Pakubuwono II (Sunan PB II)

¹ Karmadi Agus Dono dkk, *MENGENAL PENGANTIN TRADISIONAL DAERAH JAWA TENGAH*, (Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum “Ronggowarsito”, 1997) h, 3

² Surjandjari supaningrat, *Tata Cara Adat Kirap Pusaka Karaton Surakarta*, (Surakarta: CV. Cendrawasih, 1996) h. 37

³ Surjandjari supaningrat, *Tata Cara Adat Kirap Pusaka Karaton Surakarta...*, h. 35

pada tahun 1744 sebagai pengganti Istana/Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat Geger Pecinan 1743. Istana terakhir Kerajaan Mataram didirikan di desa Sala (Solo), sebuah pelabuhan kecil di tepi barat Bengawan (sungai) Beton/Sala. Setelah resmi istana Kerajaan Mataram selesai dibangun, nama desa itu diubah menjadi Surakarta Hadiningrat. Istana ini pula menjadi saksi bisu penyerahan kedaulatan Kerajaan Mataram oleh Sunan PB II kepada VOC pada tahun 1749. Setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755, keraton ini kemudian dijadikan istana resmi bagi Kasunanan Surakarta. Kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kerajaan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di Kota Solo. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik kasunanan, termasuk berbagai pemberian dari raja-raja Eropa, replika pusaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa tradisional yang terbaik.

Keraton (Istana) Surakarta merupakan salah satu bangunan yang eksotis (indah/menarik) di zamannya. Salah satu arsitek istana ini adalah Pangeran Mangkubumi (kelak bergelar Sultan Hamengkubuwono I) yang juga menjadi arsitek utama Keraton Yogyakarta. Oleh karena itu tidaklah

mengherankan jika pola dasar tata ruang kedua keraton tersebut (Yogyakarta dan Surakarta) banyak memiliki persamaan umum. Keraton Surakarta sebagaimana yang dapat disaksikan sekarang ini tidaklah dibangun serentak pada 1744-45, namun dibangun secara bertahap dengan mempertahankan pola dasar tata ruang yang tetap sama dengan awalnya. Pembangunan dan restorasi secara besar-besaran terakhir dilakukan oleh Susuhunan Pakubuwono X (Sunan PB X) yang bertahta 1893-1939. Sebagian besar keraton ini bernuansa warna putih dan biru dengan arsitektur gaya campuran Jawa-Eropa.⁴

b) Warisan Budaya

Selain memiliki kemegahan bangunan Keraton Surakarta juga memiliki suatu warisan budaya yang tak ternilai. Diantaranya adalah upacara-upacara adat, tari-tarian sakral, musik, dan pusaka. Upacara adat yang terkenal adalah upacara Garebeg, upacara Sekaten, dan upacara Malam Satu Suro. Upacara yang berasal dari zaman kerajaan ini hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilindungi.

1) Grebeg

Upacara Grebeg diselenggarakan tiga kali dalam satu tahun kalender/penanggalan Jawa yaitu pada tanggal dua belas bulan Mulud (bulan ketiga), tanggal satu bulan Sawal

⁴ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Surakarta_Hadiningrat](http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Surakarta_Hadiningrat) diakses pada hari Jum'at 26 Sep 2014 pukul : 14:14 WIB

(bulan kesepuluh) dan tanggal sepuluh bulan Besar (bulan kedua belas). Pada hari hari tersebut raja mengeluarkan sedekahnya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan atas kemakmuran kerajaan. Sedekah ini, yang disebut dengan Hajad Dalem, berupa parden/gunungan yang terdiri dari gunung kakung dan gunung estri (lelaki dan perempuan).

Gunungan kakung berbentuk seperti kerucut terpancung dengan ujung sebelah atas agak membulat. Sebagian besar gunung ini terdiri dari sayuran kacang panjang yang berwarna hijau yang dirangkaikan dengan cabai merah, telur itik, dan beberapa perlengkapan makanan kering lainnya. Di sisi kanan dan kirinya dipasang rangkaian bendera Indonesia dalam ukuran kecil. Gunung estri berbentuk seperti keranjang bunga yang penuh dengan rangkaian bunga. Sebagian besar disusun dari makanan kering yang terbuat dari beras maupun beras ketan yang berbentuk lingkaran dan runcing. Gunung ini juga dihiasi bendera Indonesia kecil di sebelah atasnya.

2) Sekaten

Sekaten merupakan sebuah upacara kerajaan yang dilaksanakan selama tujuh hari untuk memperingati kelahirannya Nabi Muhammad. Konon asal usul upacara ini sejak kerajaan Demak. Upacara ini sebenarnya merupakan sebuah perayaan hari kelahiran Nabi Muhammad. Menurut

cerita rakyat kata Sekaten berasal dari istilah credo dalam agama Islam, Syahadatain. Sekaten dimulai dengan keluarnya dua perangkat Gamelan Sekati, Kyai Gunturmadu dan Kyai Guntursari, dari keraton untuk ditempatkan di depan Masjid Agung Surakarta. Selama enam hari, mulai hari keenam sampai kesebelas bulan Mulud dalam kalender Jawa, kedua perangkat gamelan tersebut dimainkan/dibunyikan (Jawa: ditabuh) menandai perayaan sekaten. Akhirnya pada hari ketujuh upacara ditutup dengan keluarnya Gunungan Mulud. Saat ini selain upacara tradisi seperti itu juga diselenggarakan suatu pasar malam yang dimulai sebulan sebelum penyelenggaraan upacara sekaten yang sesungguhnya.

3) Kirab Mubeng Beteng utawa Malam Satu Suro

Malam satu suro dalam masyarakat Jawa adalah suatu perayaan tahun baru menurut kalender Jawa. Malam satu suro jatuh mulai terbenam matahari pada hari terakhir bulan terakhir kalender Jawa (30/29 Besar) sampai terbitnya matahari pada hari pertama bulan pertama tahun berikutnya (1 Suro). Di Keraton Surakarta upacara ini diperingati dengan Kirab Mubeng Beteng (Perarakan Mengelilingi Benteng Keraton). Upacara ini dimulai dari kompleks Kemandungan utara melalui gerbang Brojonolo kemudian mengitari seluruh kawasan keraton dengan arah berkebalikan arah putaran jarum jam dan berakhir di

halaman Kemandungan utara. Dalam prosesi ini pusaka keraton menjadi bagian utama dan diposisikan di barisan depan kemudian baru diikuti para pembesar keraton, para pegawai dan akhirnya masyarakat. Suatu yang unik adalah di barisan terdepan ditempatkan pusaka yang berupa sekawanan kerbau albino yang diberi nama Kyai Slamet yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat.

4) Pusaka (*heirloom*) dan tari-tarian sakral

Keraton Surakarta memiliki sejumlah koleksi pusaka kerajaan diantaranya berupa singgasana raja, perangkat musik gamelan dan koleksi senjata. Di antara koleksi gamelan adalah Kyai Guntursari dan Kyai Gunturmadu yang hanya dimainkan/dibunyikan pada saat upacara Sekaten. Selain memiliki pusaka keraton Surakarta juga memiliki tari-tarian khas yang hanya dipentaskan pada upacara-upacara tertentu. Sebagai contoh tarian sakral adalah Bedaya Ketawang yang dipentaskan pada saat pemahkotaan raja.

c) **Pemangku Adat Jawa Surakarta**

Semula keraton Surakarta merupakan Lembaga Istana (Imperial House) yang mengurus raja dan keluarga kerajaan disamping menjadi pusat pemerintahan Kesunanan Surakarta. Setelah Kesunanan Surakarta dinyatakan hapus oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1946, peran keraton Surakarta tidak lebih sebagai Pemangku Adat Jawa

khususnya garis/gaya Surakarta. Begitu pula Susuhunan tidak lagi berperan dalam urusan kenegaraan sebagai seorang raja dalam artian politik melainkan sebagai Yang Dipertuan Pemangku Tahta Adat, pemimpin informal kebudayaan. Fungsi keraton pun berubah menjadi pelindung dan penjaga identitas budaya Jawa khususnya gaya Surakarta. Walaupun dengan fungsi yang terbatas pada sektor informal namun keraton Surakarta tetap memiliki kharisma tersendiri di lingkungan masyarakat Jawa khususnya di bekas daerah Kesunanan Surakarta. Selain itu keraton Surakarta juga memberikan gelar kebangsawanan kehormatan (*honoriscausa*) pada mereka yang mempunyai perhatian kepada budaya Jawa khususnya Surakarta disamping mereka yang berhak karena hubungan darah maupun karena posisi mereka sebagai pegawai (*abdidalem*) keraton.⁵

B. Prosesi dan makna Filosofi dalam Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Surakarta

Dalam keluarga tradisional, rangkaian upacara perkawinan adat Surakarta merupakan upacara perkawinan yang dilakukan turun-temurun yang terdiri dari banyak tahap. Dahulu, upacara adat ini hanya dilakukan oleh pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi, saat ini, banyak juga masyarakat umum yang melakukan prosesi upacara perkawinan adat

⁵ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Surakarta_Hadiningrat](http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Surakarta_Hadiningrat) diakses pada hari Jum'at 26 Sep 2014 pukul : 14:14 WIB

Surakarta, hanya karena semata-mata ingin melestarikan budaya Jawa. Adapun tahapan-tahapan perkawinan adat Surakarta adalah sebagai berikut :

a) Proses sebelum perkawinan

1) Nontoni

Nontoni adalah datangnya pihak keluarga pria ke keluarga wanita dengan tujuan untuk mengetahui status gadis yang akan dijodohkan dengan anaknya, apakah masih *legan* (bujang) atau telah memiliki pilihan sendiri. Maksud dari dilakukannya *nontoni* adalah untuk menjaga agar jangan sampai terjadi benturan dengan pihak lain yang juga menghendaki si gadis menjadi menantunya. Hal ini dilakukan pada jauh-jauh hari dari hari perkawinan yang kemungkinan besar akan dilaksanakan. Disamping itu, prosesi ini merupakan tahap paling awal dalam rangkaian prosesi upacara perkawinan adat Surakarta. Bila dalam *nontoni* terdapat kecocokan dan mendapat “lampu hijau” dari pihak gadis, tahap berikutnya akan dilaksanakan *panembung*.

2) Panembung (Lamaran)

Panembung merupakan prosesi lamaran yang dilakukan oleh pihak keluarga pria kepada pihak keluarga gadis (wanita) sebagai calon isteri. Dalam pelaksanaannya, lamaran dapat dilakukan sendiri oleh pihak pria yang disertai keluarganya, atau bisa juga diwakilkan kepada

sesepuh atau orang yang dipercaya. Pada upacara ini kedua keluarga, jika belum saling mengenal, dapat mengenal lebih jauh satu sama lain serta berbincang-bincang mengenai hal-hal yang ringan.

Dalam prosesi lamaran, pihak pria menyampaikan maksud dan tujuannya, yaitu untuk melamar si anak gadis dan akan dipersunting sebagai isteri. Dengan demikian, kali ini, pihak keluarga wanita telah mengerti maksud kedatangan keluarga pria. Biasanya, lamaran disampaikan secara lisan kepada orang tua si gadis. Namun demikian, lamaran juga bisa disampaikan dalam bentuk surat tertulis oleh sesepuh atau orang yang dihormati oleh keluarga pria, dan diserahkan kepada pihak keluarga si gadis.

Di sini, orang tua si gadis biasanya tidak langsung menjawab atas lamaran keluarga pria. Hal itu dilakukan untuk menjaga tata kerama, dimana orang tua si gadis akan menanyakan terlebih dahulu kepada anaknya (si gadis), apakah lamaran si pria tersebut dapat diterima atau tidak. Sehingga, jawaban yang disampaikan kepada keluarga pria nantinya sudah ada kepastian dari si gadis bahwa ia menerima atau menolaknya. Maksud lain dari proses lamaran yang tidak langsung dijawab ini adalah agar pihak orang tua si gadis tidak mendahului kehendak si gadis yang akan menjalankan perkawinan. Disamping itu, penangguhan jawaban lamaran itu juga dimaksudkan agar

tidak menurunkan wibawa pihak keluarga si gadis. Biasanya, pihak keluarga si gadis akan meminta tenggang waktu sekitar sepekan (lima hari) untuk memberikan jawaban. Sehingga, dalam hal ini, pihak pria dimohon untuk bersabar dalam menunggu jawabannya.

3) Memberi Jawaban

Setelah menunggu kurang lebih lima hari, maka tiba saatnya jawaban dari pihak keluarga wanita kepada keluarga pria mengenai apakah lamarannya yang dilakukan beberapa hari yang lalu diterima atau tidak. Jawaban tersebut diberikan setelah orang tua si gadis mempertanyakan tentang kesediaan anak gadisnya untuk menerima atau menolak lamaran.

Apabila si gadis bersedia, maka jawaban akan disampaikan kepada pihak keluarga pria dengan mengutus wakil (dalam hal ini seorang yang dipercaya oleh keluarga pihak wanita) untuk memberikan jawaban atas lamaran beberapa hari yang lalu. Berbarengan dengan proses jawaban tersebut, juga disampaikan perkiraan mengenai proses selanjutnya, seperti menentukan hari baik untuk pelaksanaan hajatan pernikahan hajatan pernikahan maupun penyerahan *peningset*.

Perlu diketahui bahwa dalam pernikahan adat Surakarta, biasanya keluarga dari calon mempelai wanita yang mempunyai hak menentukan lebih banyak. Salah

satunya, dalam menentukan jenis pernikahan yang akan dilaksanakan, misalnya apakah akan menggunakan *Paes Agung* (pernikahan agung) atau *Paes kesatrian* (pernikahan jenis kesatria yang lebih sederhana). Jika lamaran diterima, maka kedua belah pihak akan memulai mengurus segala persiapan perkawinan.

4) Penyerahan Peningset

Peningset merupakan simbol “pengikat” terhadap gadis yang telah dipinang seorang pemuda, sehingga si gadis tersebut tidak lagi boleh menerima lamaran dari pemuda lain. Untuk penyerahan *peningset* dilakukan lima hari sebelum hari pernikahan. Namun, belakangan ini, dengan alasan kepraktisan, penyerahan *peningset* sering digabungkan bersama dengan acara upacara *midodareni*.

Peningset adalah berupa barang dan uang yang diserahkan dari pihak calon pengantin pria kepada calon pengantin wanita. Adapun benda-benda yang diserahkan, diantaranya berupa cincin sebagai tanda pengikat, perlengkapan sandang wanita, pisang dan *siri ayu* yang melambangkan ketetapan rasa, tebu *wulung* yang melambangkan ketetapan hati, kain batik yang motifnya melambangkan cita-cita luhur, nasi *golong* (nasi yang dibentuk bulat dan setiap dua bulatan dibungkus dengan daun pisang), dan sebagainya.⁶

⁶ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, h. 37

Dalam referensi lain disebutkan juga hampir sama bahwa dalam Penyerahan dari keluarga calon pengantin putra kepada orang tua calon pengantin putri, benda-benda yang dibawa oleh keluarga pihak calon pengantin pria adalah :

- a. Pisang Ayu (Pisang Raja) dan Suruh Ayu (Sirih) sebagai lambang Sadya Rahayu, yang artinya pengharapan akan datangnya kesejahteraan setelah hari perkawinan.
- b. Dua buah Jeruk Gulung (Jeruk Getri), merupakan lambang tekad bulat untuk mengarungi perkawinan.
- c. Dua buah Cangkir Gading (Kepala Muda warna Kuning), merupakan lambang ketetapan hati dan pikiran untuk melaksanakan perkawinan.
- d. Dua batang Tebu Wulung (ungu), merupakan lambang ketetapan kalbu atau hati.
- e. Kain Batik Tradisional motif Sido Mukti, Sido Luhur, Sido Mulyo, merupakan lambang cita-cita yang mulia / luhur.
- f. Kain Batik Motif untuk Ayah dan Ibu, yang mengandung arti turun-temurun atau berkembang.
- g. Kain pamesing, berupa kain putih polos untuk nenek.
- h. Dua kepal Nasi Golong, merupakan lambang kesepakatan (Gamolong).

- i. Jadah, Jenang, dan Wajik, merupakan lambang kemakmuran keluarga setelah melaksanakan perkawinan.
- j. Empon-empon, Jahe, Kunyit, dan Kencur, merupakan lambang kesatuan yang menyertai kehidupan keluarga.
- k. Stagen warna Putih dari bahan Lawe, merupakan lambang kemakmuran sandang yang menyertai kehidupan keluarga.
- l. Cincin emas, merupakan lambang ikatan antara pengantin pria dan wanita.
Di samping itu dalam upacara Srah-srahan juga sering ditambah dengan macam-macam pakaian dan perhiasan menurut kemampuan masing-masing atau yang sering disebut Obon-obon.⁷

b) Persiapan menuju hari perkawinan

Persiapan pesta perkawinan merupakan rangkaian prosesi upacara perkawinan adat Surakarta yang dilakukan setelah lamaran diterima dan menjelang hari pelaksanaan perkawinan. Pesta perkawinan yang lengkap memerlukan banyak hal, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan bantuan seorang yang profesional. Hal itu dilakukan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Orang

⁷ Karmadi Agus Dono dkk, *MENGENAL PENGANTIN TRADISIONAL DAERAH JAWA TENGAH*, (Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum “Ronggowarsito”, 1997) h,7

yang bertanggung jawab mengatur segala persiapan perkawinan tersebut dinamakan pemaes.⁸

Adapun bentuk atau poin pertanggungjawaban seorang panitia perkawinan adalah seputar sewa gedung (akomodasi), perlengkapan, pesta dan lain sebagainya; dekorasi tempat perkawinan; keamanan, transportasi, komunikasi, dan dokumentasi; makanan dan minuman yang akan disajikan; tari-tarian dan musik (biasanya musik gamelan) yang akan mengiringi pesta; pembawa acara (MC) yang akan diundang; kata sambutan; acara *siraman* ;serta acara *ijab* dan saksi-saksinya.

1) Menghias Perkawinan

Menghias perkawinan merupakan salah satu rangkaian dalam persiapan perkawinan yang berlangsung di rumah calon mempelai wanita.

Seperti halnya dengan perkawinan adat Yogyakarta, hiasan perkawinan yang dipasang untuk menghiasi rumah dalam tradisi perkawinan adat Surakarta adalah *tarub* dan *tuwuhan*.

a) Pasang Tarub

Pasang Tarub merupakan tradisi yang telah turun temurun diadakan dalam rangka persiapan perkawinan adat Surakarta. Tradisi ini diambil dari *wewarah* atau ajaran Ki Ageng Tarub, salah satu

⁸ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: DIVA Press,Cet 1, 2002) h. 34-38

leluhur raja-raja Mataram. Pada saat itu, Ki Ageng Tarub yang akan menikahkan anaknya, Dewi Nawangsih. Dengan raden bondan kejawan, membuat peneduh dari anyaman daun kelapa. Hal itu dilakukan karena rumah Ki Ageng sangatlah kecil yang tidak mungkin membuat tamu agung yang akan menghadiri perkawinan anaknya tersebut. Sehingga Ki Ageng Tarub membuat *payon* di depan rumahnya yang terbuat dari daun kelapa. Kemudian secara turun-temurun, *payon* dari daun kelapa itu disebut *tarub*.

Tarub sendiri merupakan tradisi membuat *bleketepe* atau anyaman daun kelapa untuk dijadikan atap atau peneduh resepsi manten. Adapun tata cara memasang *tarub* yakni sang bapak naik tangga, sementara sang ibu memegangi tangga sambil membantu memberikan *bleketepe* (anyaman daun kelapa). Tata cara ini menjadi perlambang gotong-royong kedua orang tua yang menjadi pengayom keluarga.⁹

b) Pasang Tuwuhan

Setelah *tarub* jadi, pada kanan kiri pintu dipasang *tuwuhan*. *Tuwuh* yang artinya tumbuh.¹⁰ Upacara ini

⁹ *Ibid*, 38-39

¹⁰ Karmadi Agus Dono dkk, *MENGENAL PENGANTIN TRADISIONAL DAERAH JAWA TENGAH...*, h. 8

mengandung makna yang cukup dalam, yakni sebagai perlambang harapan kepada anak yang dinikahkan agar bisa memperoleh keturunan, demi meneruskan sejarah keluarga. *Tuwuhan* ini sendiri dirangkai dari beberapa jenis tumbuhan dan buah-buahan.

- 1) Pohon pisang raja yang buahnya sudah masak
Maksud dipilih pisang yang sudah masak adalah diharapkan agar pasangan yang akan di nikahkan telah masak atau mempunyai pemikiran dewasa. Sedangkan pisangbraja mempunyai makna pengharapan agar pasangn yang akan dinikahkan kelak mempunyai kemakmuran, kemuliaan, dan kehormatan seperti raja.
- 2) Tebu wulung
Tebu *wulung* yaitu tebu yang berwarna merah tua. *Wulung* disini memiliki makna, bagi orang Jawa, sepuh atau tua. Artinya, setelah memasuki jenjang perkawinan, diharapkan kedua mempelai mempunyai jiwa sepuh yang selalu bertindak dengan kebijakan. Sedangkan tebu yang memiliki rasa manis merupakan perlambang kehidupan yang serba enak.
- 3) Cengkir gadhing atau buah kelapa kuning muda

Cengkir gadhing merupakan simbol dari kandungan tempat si jabang bayi atau sebagai lambag keturunan. Selain itu, simbol ini juga mempunyai arti bahwa pasangan suami istri akan saling mencintai dan menjaga serta merawat satu sama lain.

4) Daun randu dari pari sewuli

Randu melambangkan sandang, sedangkan *pari* (padi) melambangkan pangan. Sehingga simbol daun randu ini bermakna agar kedua mempelai selalu tercukupi sandang dan pangannya.

5) Godhong apa-apa (bermacam-macam dedaunan)

Godhong apa-apa merupakan tambahan hiasan yang terbuat dari berbagai dedaunan. Misalnya, daun beringin yang melambangkan pengayoman, rumput alang-alang yang melambangkan pengharapan agar terbebasa dari segala halangan, serta daun *mojo-koro* dan *dadap serep* sebagai simbol kedua pengantin akan hidup aman serta keluarga mereka terlindung dari mara bahaya.

2) Bucalan

Upacara *bucalan* merupakan prosesi peletakan sesajen yang dilakukan oleh orang tua mempelai wanita di tempat-tempat tertentu. *Bucalan* pada awalnya merupakan bentuk penolakan bala dan persembahan

kepada roh leluhur, agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar tanpa hambatan apa pun. Tetapi, belakangan ini, upacara *bucalan* menjadi bergeser maknanya, dimana pelaksanaan *bucalan* lebih dimaknai sebagai pelestarian tradisi dan tata cara budaya Jawa. Disamping itu, bila upacara ini dilaksanakannya pada upacara perkawinan, maka ini tak lain hanya merupakan penyemarak suasana perkawinan saja.¹¹

3) Siraman

Upacara *siraman* dilakukan pada siang hari, yakni sehari sebelum upacara *ijab*. Upacara siraman biasanya dilakukan di kamar mandi atau di taman keluarga masing-masing calon pengantin. Sedangkan yang melakukan siraman adalah orang tua masing-masing calon pengantin atau wakil mereka serta sesepuh, hingga berjumlah sembilan orang. Jumlah sembilan tersebut menurut budaya kraton surakarta adalah untuk mengenang keluhuran Wali Songo, yang bermakna Manunggalnya Jawa dengan Islam. Selain itu, angka sembilan juga bermakna *babakan hawa sanga* yang harus dikendalikan. Adapun tujuan dari upacara *siraman* ini adalah untuk membersihkan jiwa dan raga calon pengantin.

4) Adol Dawet

¹¹ *Ibid*, h. 39-41

Upacara ini dilakukan setelah *siraman*. Penjualnya adalah ibu calon pengantin putri yang dipayungi oleh bapaknya. Pembeli para tamu dengan uang pecahan genting (kreweng). Upacara ini mengandung harapan agar nanti pada saat upacara *panggih* dan resepsi banyak tamu dan rezeki yang datang.¹²

5) Rias Manten

Setelah rangkaian upacara *siraman* selesai dilakukan, calon pengantin wanita kemudian dirias oleh juru rias atau juru paes. Dalam tradisi Jawa, upacara merias pengantin bersifat sakral, sehingga banyak juru rias yang melakukan tirakat, misalnya puasa, sebelum dan selama acara *mantenan* berlangsung.¹³

6) Langkahan

Langkahan berasal dari kata *langkah* berarti melangkah atau melewati. Upacara ini dimaksudkan, apabila dalam pernikahan tersebut masih ada saudara yang lebih tua (kakak) yang belum menikah, maka dilakuka acara *langkahan*. Hal tersebut dilakukan sebagai upacara adat untuk melangkahi saudara yang lebih tua sebelum acara akad nikah dilaksanakan.¹⁴

7) Midodareni

¹² Sumarsono, *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2007), h. 32

¹³ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara...*h. 46

¹⁴ *Ibid*, h. 47

Upacara *midodareni* berlangsung di kamar pengantin wanita pada malam hari sesudah *siraman* dan sebelum *panggih* pada keesokan harinya. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa *mododareni* yang berarti bidadari. Sehingga, dalam acara ini, calon pengantin wanita dirias sedemikian rupa agar kecantikannya serupa dengan bidadari. Dalam hal ini masyarakat Jawa tradisional percaya bahwa pada malam *midodareni* tersebut, para bidadari dari khayangan akan turun ke bumi dan bertandang ke kediaman calon pengantin wanita untuk menyempurnakan dan mempercantik calon pengantin wanita.

Disisi lain, ada juga sumber yang menyebutkan bahwa kata *midodari* berasal dari kata *widada*, *ari*, dan *ni*. *Widada* berarti selamat, sedangkan *ari* dan *ni* berarti hari ini. Sehingga, *mododereni* diartikan sebagai bentuk tirakat (permohonan kepada Tuhan) agar diberikan keselamatan, sebelum dilangsungkannya upacara *panggih* dan *ijab*.¹⁵

c) Upacara Perkawinan

1) Pasrah Tampi

Pasrah tampi adalah penyerahan calon pengantin pria oleh keluarganya kepada keluarga calon pengantin wanita untuk dinikahkan (*ijab kabul*). Dalam prosesi ini, orang tua

¹⁵ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara...h.* 48

calon pengantin pria boleh ikut dan boleh tidak ikut. Untuk melaksanakan *pasrah tampi*, dari pihak keluarga calon pengantin pria biasanya diwakilkan kepada sespuh (orang yang disepuhkan dari pihak keluarga calon pengantin pria).

Adapun rangkaian prosesi dalam upacara *asrah tampi* adalah sebagai berikut:

- a. Rombongan pengantin pria memasuki rumah calon pengantin wanita dengan urutan sesepuh yang mewakili, calon pengantin pria, baru kemudian keluarga calon pengantin pria.
- b. Rombongan keluarga calon pengantin pria diterima oleh keluarga calon pengantin wanita, dengan urutan sesepuh yang mewakili, orangtua calon pengantin wanita, baru kemudian keluarga calon pengantin wanita.
- c. Sesepuh yang mewakili orang tua calon pengantin wanita menyerahkan pengantin pria.
- d. Sesepuh yang mewakili orang tua pengantin wanita menerima pengantin pria.

2) Ijab

Kata *ijab* sendiri diartikan sebagai ucapan atau kalimat menikahkan yang diucapkan oleh pihak wali (wakil) pengantin wanita. Sedangkan *kabul* diartikan sebagai ucapan atau kalimat yang menyetujui atau menerima atas

perkawinan tersebut. *Kabul* ini biasanya diucapkan oleh pengantin pria.

Inti dari upacara ini, baik secara makna maupun tradisi, adalah keluarga pengantin wanita menyerahkan (menikahkan) anak gadisnya kepada pengantin pria, dan keluarga pengantin pria menerima pengantin wanita disertai dengan penyerahan maskawin bagi pengantin perempuan. Upacara ini disaksikan oleh pejabat pemerintah atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka dicatat pemerintah.

3) Liru Kembar Mayang

Prosesi *liru kembar mayang* merupakan satu rangkaian atau mengawali rangkaian prosesi *panggih*, dan dilaksanakan setelah upacara *ijab kabul* selesai. Pengertian dari *liru kembar mayang* sendiri adalah prosesi upacara menukar *kembar mayang*, di mana rombongan pengantin pria datang membawa sepasang *kembar mayang kakung* yang dibawa oleh dua *satriya kembar*. Begitu juga dengan pengantin wanita, dimana pengantin wanita beserta rombongan membawa sepasang *kembar mayang putri* yang dibawa oleh dua *putri domas*. Keempat remaja itu (dua *satriya kembar* dan dua *putri domas*) saling menukarkan *kembar mayang*. Ini merupakan lambang bahwa keluarga *kakung* (keluarga pengantin pria) menyatu dengan keluarga putri (keluarga pengantin wanita) dan sebaliknya.

4) Panggih

Panggih memiliki makna *temu* atau bertemu. Artinya, prosesi ini sebagai tanda bahwa pengantin wanita dan pria sudah resmi menjadi suami istri. Dalam upacara ini, biasanya orang tua pengantin pria tidak boleh menemani sang anak. Pengantin pria dengan ditemani kerabat dekatnya tiba di depan gerbang rumah pengantin wanita. Sementara, pengantin wanita keluar dari kamar pengantin dengan diapit oleh dua orang sesepuh wanita dan diikuti oleh orang tua dan keluarganya. Di depannya, dua anak perempuan (yang disebut *patah*) berjalan dan dua remaja laki-laki berjalan membawa *kembar mayang*. Setelah kedua pengantin sama-sama siap, kemudian dilanjutkan dengan beberapa upacara ritual lainnya, seperti *balang suruh*, *mecah wiji dadi*, *pupuk*, *sindur binayung*, *timbang (pangkon)*, *tanem*, *tukar kalpika*, *kacar kucur*, *(tampa kaya)*, *dahar kembul*, *(dahar walimah)*, *rujak degan*, *bubak kawah*, dan *tumpak punjen*, *mertui*, dan terahir *sungkeman*.

a. Balang suruh

Balang suruh adalah prosesi dimana kedua mempelai saling melempar bungkusan yang berisi daun-daun sirih yang diikat dengan benang putih. Prosesi ini memiliki makna simbolis. Daun sirih yang dilemparkan merupakan lambang kasih sayang dan

kesetiaan, sedangkan saling melempar melambangkan bahwa kedua pengantin adalah manusia sejati.¹⁶

b. Mecah wiji dadi

Mecah wiji dadi adalah prosesi memecah telur. Dalam prosesi ini, pengantin pria menginjak telur ayam hingga pecah dengan kaki kanannya, kemudian wanita membasuh kaki pengantin pria dengan air bunga. Prosesi ini melambangkan bahwa seorang suami harus bertanggung jawab terhadap keluarganya dan seorang istri harus taat melayani suaminya.

c. Pupuk

Dalam prosesi *pupuk* ini, ibu pengantin wanita mengusap pengantin pria sebagai tanda ikhlas menerimanya menjadi bagian dari keluarga.

d. Sindur binayung

Sindur pinayung adalah prosesi dimana ibu pengantin wanita menyampirkan *sindur* (kain selendang yang berwarna merah dan putih) mulai dari bahu kiri pengantin wanita hingga bahu kanan pengantin pria. Prosesi ini melambangkan pengharapan agar kedua pengantin memperoleh siraman kabahagiaan, dan melambangkan bahwa pasangan itu sudah disatukan menjadi anaknya.¹⁷

¹⁶ Hamidin, *Ibid.*, h.57

¹⁷ *Buku Pintar Perkawinan Nusantara...*, h. 59

e. Timbang (pangkon)

Di dalam ritual ini, pasangan pengantin duduk *dipangkuan* ayah pengantin wanita, kemudian sang ayah akan berkata bahwa berat mereka sama, yang berarti cinta mereka sama-sama kuat. Prosesi ini sekaligus melambangkan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak dan menantu sama besarnya.¹⁸

f. Tanem

Tanem disebut juga dengan istilah *tandur* pengantin atau wisuda pengantin. Ini melambangkan prosesi dimana ayah pengantin wanita menundukkan pasangan pengantin di pelamianan sebagai tanda merestui pernikahan mereka. Artinya, sang ayah menam kedua mempelai dalam suatu dunia atau kehidupan baru.¹⁹

g. Tukar Kalpika

Tukar *kalpika* adalah prosesi tukar cincin *sebagai* tanda cinta kedua mempelai.²⁰

h. Kacar kucur, (tampa kaya)

Kacar kucur atau *tampa kaya* adalah prosesi *menuangkan* bahan-bahan atau barang-barang yang telah disiapkan sebelumnya oleh pengantin pria ke pangkuan pengantin wanita. Upacara ini merupakan

¹⁸ Hamidin, *Ibid*, h. 60

¹⁹ Hamidin, *Ibid.*, h. 61

²⁰ Hamidin, *Ibid*, h. 62

lambang dari sifat tanggung jawab suami terhadap istri dalam memberikan nafkah.²¹

i. Dahar kembul (Dahar walimah)

Dahar kembul atau *dahar walimah* adalah prosesi *saling* menyuapi antara kedua pengantin. Prosesi ini melambangkan bahwa kedua pengantin akan kedua pengantin akan hidup bersama-sama.²²

j. Rujak degan, Bubak kawah, dan Tumpak punjen

Pelaksanaan upacara *rujak degan* mengandung makna agar kedua mempelai selalu sehat dan sejahtera, serta segera dikaruniai anak. *Bubak kawah* adalah upacara perebutan alat-alat dapur, apabila yang dinikahkan adalah anak pertama. *Sedangkan tumpak punjen* adalah upacara untuk anak bungsu, yang berarti segala kekayaan ditumpahkan kerena menantu yang terahir.

k. Mertui

Mertui adalah prosesi penjemputan orang tua pengantin wanita terhadap besannya di depan rumah untuk berjalan bersama menuju tempat upacara. Kedua ibu berjalan di depan, sedangkan kedua ayah dibelakang. Sesampainya dipelaminan, orang tua pengantin pria duduk di sebelah kiri mempelai,

²¹ *Ibid*, h. 63

²² *Ibid*, h. 64

sedangkan orang tua pengantin wanita duduk di sebelah kanan mempelai.

1. Sungkeman

Dalam prosesi *sungkeman* ini, kedua pengantin bersujud atau bersimpuh memohon do'a restu kepada masing-masing orang tua. Pertama-tama kedua pengantin melakukan *sungkeman* kepada ayah dan ibu pengantin wanita, baru kemudian kepada ayah dan ibu pengantin pria. Selama prosesi *sungkeman*, pemaes mengambil keris dari pengtin pria, dan mengembalikannya lagi setelah prosesi selesai.

5) Resepsi

Setelah upacara adat selesai dialaksanakan, maka tiba saatnya untuk resepsi perkawinan. Dalam acara ini, para tamu undangan mulai mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin dan dilanjutkan dengan sesi foto-foto. Terahir, para tamu undangan menikmati hidangan yang telah disediakan berupa makan dan minum tradisional Solo. Selama prosesi ini biasanya sambil diiringi musik gamelan. Tetapi, ada juga yang menggunakan jenis musik lain, seperti organ tunggal, campur sari, dan lain sebagainya.²³

d) Prosesi Setelah Perkawinan

²³ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara...*, h. 56-57

Prosesi setelah perkawinan yaitu boyongan atau ngunduh manten disebut dengan boyongn karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. Ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, ngunduh manten diselenggarakan separed setelah acara perkawinan.²⁴

C. Sekilas Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Letak Geografis

a) Letak Geografis

DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa, secara geografis terletak pada 8° 30' - 7° 20' Lintang Selatan dan 109° 40' - 111° 0' Bujur Timur. Berdasarkan bentang alam, wilayah DIY dapat dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografi, yaitu satuan fisiografi Gunungapi Merapi, satuan fisiografi Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, satuan fisiografi Pegunungan Kulon Progo, dan satuan fisiografi Dataran Rendah.

²⁴ Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), cet.1, h. 68

Satuan fisiografi Gunungapi Merapi, yang terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga dataran *fluvial* gunung api termasuk juga bentang lahan *vulkanik*, meliputi Sleman, Kota Yogyakarta dan sebagian Bantul. Daerah kerucut dan lereng gunung api merupakan daerah hutan lindung sebagai kawasan resapan air daerah bawahan. Satuan bentang alam ini terletak di Sleman bagian utara. Gunung Merapi yang merupakan gunungapi aktif dengan karakteristik khusus, mempunyai daya tarik sebagai objek penelitian, pendidikan, dan pariwisata.

Satuan Pegunungan Selatan atau Pegunungan Seribu, yang terletak di wilayah Gunungkidul, merupakan kawasan perbukitan batu gamping (*limestone*) dan bentang alam *karst* yang tandus dan kekurangan air permukaan, dengan bagian tengah merupakan cekungan Wonosari (*Wonosari Basin*) yang telah mengalami pengangkatan secara tektonik sehingga terbentuk menjadi *Plato Wonosari* (dataran tinggi Wonosari). Satuan ini merupakan bentang alam hasil proses *solusional* (pelarutan), dengan bahan induk batu gamping dan mempunyai karakteristik lapisan tanah dangkal dan vegetasi penutup sangat jarang.

Satuan Pegunungan Kulon Progo, yang terletak di Kulon Progo bagian utara, merupakan bentang lahan struktural *denudasional* dengan topografi berbukit, kemiringan lereng curam dan potensi air tanah kecil.

Satuan Dataran Rendah, merupakan bentang lahan *fluvial* (hasil proses pengendapan sungai) yang didominasi oleh dataran *aluvial*, membentang di bagian selatan DIY, mulai dari Kulon Progo sampai Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Satuan ini merupakan daerah yang subur. Termasuk dalam satuan ini adalah bentang lahan *marin* dan *eolin* yang belum didayagunakan, merupakan wilayah pantai yang terbentang dari Kulon Progo sampai Bantul. Khusus bentang lahan *marin* dan *eolin* di Parangtritis Bantul, yang terkenal dengan gumuk pasirnya, merupakan laboratorium alam untuk kajian bentang alam pantai.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km² ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km².²⁵

2. Yogyakarta sebagai Kota Budaya

²⁵ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta) diakses Sabtu, 22 Nov 2014, Pukul: 06:45

Yogyakarta berkembang dari sebuah kota kerajaan yang berpusat di istana. Keberadaan Kraton tersebut masih tetap eksis sampai sekarang, walaupun dalam beberapa bidang Kraton yang sekarang berbeda dengan yang dahulu sebelum masa kemerdekaan. Sebagai ibukota kerajaan, Yogyakarta adalah pusat pemerintahan, pusat kebudayaan, kesenian dan peradaban. Pada masa pemerintahan berpusat di Kraton dan di luar tu ada pemerintahan asing (kolonial Belanda), Kraton baik Kasultanan Yogyakarta maupun Pakualaman menjadi pusat pengembangan budaya. Sebuah tradisi yang sampai sekarang masih tampak jejaknya. Seni yang berkembang di Kraton ada yang terkait dengan ritual atau hiburan. Tradisi *adiluhung* berupa tari lahir bersamaan dengan tumbuhnya Yogyakarta sebagai sebuah kerajaan. Sultan Hamengkubuwono I, pendiri Kasultanan Ngayogyakarta adalah seorang pencipta tari yang handal. Tatkala Kasunanan Surakarta telah eksis dengan bedaya ketawang, maka Sultan memerlukan sebuah simbol sendiri dan kemudian diubahlah sebuah tarian pusaka yang diberi nama *bedhaya semang*.

Tari *bedhaya* yang masuk dalam kategori klasik itu merupakan karya yang dianggap *adiluhung*, penuh dengan muatan filosofis, religius, sedukatif dan juga magis. Muatan filosofisnya terkait dengan pemaknaan bahwa *bedhaya* menggambarkan hubungan antara jagad *gedhe* dan *jagad cilik* (makrokosmos dan mikrokosmos). Kraton sebagai simbol

keberadaan jagad cilik atau mikrokosmos dan alam semesta sebagai makrokosmos. Muatan magis yang menyertai pementasan *bedhaya semangi* adalah bahwa dalam setiap latihan dan pementasannya selalu diikuti oleh sesajen yang harus disediakan dan *bedhaya semangi* adalah menggambarkan hubungan mistis antara jara yang sedang bertahta dengan ratu Laut Selatan.²⁶

Berbagai upacara tradisi juga berkembang di Yogyakarta. Upacara tersebut banyak yang dilakuakn masyarakat atau Kraton. Perayaan sekaten menjadi even tahunan yang selalu mendapat perhatian dari kalangan luas baik dari Yogyakarta maupun masyarakat sekitat. Upacara memandikan kereta pusaka juga sebuah event tahunan yang dilakukan dilingkugn Kraton. Labuhan ke Pantai Selatan dan juga ke Gunung Merapi yang dilakukan oleh Kraton juga banyak menyedot wisatawan. Upacara bekakak, *rebo Wekasan Nguras, Enceh, Kupatan Jala sutra*, itu hanya sebagian kecil upacara yang ada dilingkungan masyarakat.²⁷

3. Kraton Yogyakarta

Yang disebut Karaton ialah tempat bersemayam ratu-ratu, berasal dari kata-kata : ka+ ratu+ an= Kraton. Juga disebut dengan kadaton. Bahasa Indonesianya istana, jadi

²⁶Nurhajarini Dwi Ratna, dkk, *Yogyakarta Dari Hutan Beringin Ke Ibu Kota Daerah Istimewa*, (Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta)cet. 1, h. 138-140

²⁷*Ibid.*, h.142

kraton ialah sebuah istana, tetapi istana bukanlah kraton. Kraton ialah sebuah istana yang mengandung arti, arti keagamaan, arti filsafat dan arti kultural (kebudayaan).²⁸

Sejarah berdirinya Kraton Yogyakarta berawal dari Kerajaan Mataram yang diawali dengan perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Kemudian kerajaan Mataram dibelah menjadi 2 yaitu Solo dan Yogya. Raja Keraton Solo adalah Pakubuwono ke 13 sedangkan raja Keraton Yogya sekarang adalah Hamengku Buwono ke 10. Keraton Yogyakarta ini dibangun pada tahun 1756 atau sama juga dengan tahun Jawa 1682.

a) Makna Tata Ruang Keraton

Tata ruang Keraton memiliki 2 bagian yaitu Bangsal Kencana dan Gedung Prabayeksa. Bangsal Kencana berfungsi sebagai tempat pertemuan agung seperti perkawinan, sunatan dan halal bihalal, upacara penyemayaman jenazah sultan, serta untuk menjamu tamu agung. Sementara itu, Gedung Prabayeksa berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan pusaka keraton yang tidak lain adalah keris, bomba dan lain-lain. Gedung Prabayeksa ini dibuka setiap bulan Sura, dimana benda- benda pusaka keraton ini dicuci.

b) Fungsi Tempat-tempat pada Keraton

²⁸ [Http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta) diakses Sabtu, 22 Nov 2014, Pukul: 06:45 WIB

Secara umum, Keraton memiliki sejumlah tempat yang memiliki fungsi yang berbeda- beda. Jumlah tempat yang terdapat dalam Keraton ini adalah 8 tempat, yaitu:

1. Alun-alun Utara berfungsi sebagai tempat latihan prajurit.
2. Siti Hinggil Utara berfungsi sebagai tempat pelantikan Raja.
3. Kemandhungan Utara berfungsi sebagai tempat bagi para prajurit untuk berkumpul.
4. Srimanganti. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, Srimanganti terdiri dari dua kata yaitu Sri yang artinya raja dan manganti yang artinya menanti. Oleh karena itu Srimanganti ini berfungsi sebagai ruang tamu pada jaman dahulu, namun fungsinya sudah berubah sekarang. Sekarang, Srimanganti digunakan sebagai tempat kesenian dimana setiap orang dapat menyaksikan wayang orang yang diadakan setiap hari Minggu, wayang kulit yang diadakan setiap hari Rabu, dan wayang golek.
5. Kedhaton berfungsi sebagai tempat tinggal Raja beserta dengan keluarganya.
6. Kemegangan diambil dari kata minuman teh dan berfungsi sebagai dapur kerajaan.
7. Kemandhungan Selatan berfungsi sebagai tempat olahraga memanah. Karena lapangan ini digunakan

sebagai tempat olahraga memanah, maka tempat ini juga sering digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan lomba memanah.

8. Sasono Hinggil Selatan berfungsi sebagai tempat menyelenggarakan wayang kulit.
9. Alun-alun Selatan berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para prajurit.

c) Fungsi Keraton

Fungsi Keraton dibagi menjadi dua yaitu fungsi Keraton pada masa lalu dan fungsi Keraton pada masa kini. Pada masa lalu keraton berfungsi sebagai tempat tinggal para raja. Keraton didirikan pada tahun 1756, selain itu di bagian selatan dari Keraton ini, terdapat kompleks kesatriaan yang digunakan sebagai sekolah putra-putra sultan. Sekolah mereka dipisahkan dari sekolah rakyat karena memang sudah merupakan aturan pada Keraton bahwa putra-putra sultan tidak diperbolehkan bersekolah di sekolah yang sama dengan rakyat. Sementara itu, fungsi Keraton pada masa kini adalah sebagai tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh siapapun baik turis domestik maupun mancanegara. Selain sebagai tempat untuk berwisata, tidak terlupakan pula fungsi Keraton yang bertahan dari dulu sampai sekarang yaitu sebagai tempat tinggal sultan.

Keraton, terdapat gerbang dimana di depannya terdapat dua buah arca. Setiap arca ini memiliki arti yang berlawanan. Arca yang berada di sebelah kanan disebut Cingkorobolo yang melambangkan kebaikan, sementara itu arca yang terletak di sebelah kiri disebut Boloupotu yang melambangkan kejahatan.²⁹

d) Kraton Sebagai Pusat Budaya

Pangeran Mangkubumi (HB I) adalah pendiri Kraton Ngayogyakarta. Ajaran kearifan hidupnya tercermin antara lain pada tata bangunan kraton sebagai warisan budaya yang monumental. Kegemarannya untuk mawas diri *mulat sariro satunggal* membuahakan sari rasa tunggal (asas persatuan/kesatuan). Integralisme adalah ajaran yang digariskan oleh Sultan Agung berhasil ditegakkan olehnya (HB I) dan HB IX, baik secara kosmologis maupun kultural.³⁰

1. Budaya (tradisi) Upacara

Sampai saat ini, budaya kraton yang masih mempunyai pengaruh luas di masyarakat adalah upacara. Adapun upacara-upacara yang biasa diselenggarakan oleh kraton adalah sebagai berikut.

a. Siraman Pusaka

²⁹[Http://panjikecenk.blogspot.com/2013/02/sejarah-berdirinya-keraton-yogyakarta.html](http://panjikecenk.blogspot.com/2013/02/sejarah-berdirinya-keraton-yogyakarta.html)

³⁰ Yusuf Mundzirin, *makna & Fungsi Gunung pada Upacara Garebeg di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, (Yogyakarta: CV. Amanah, 2009) h. 50

Upacara ini diselenggarakan pada setiap hari Selasa Kliwon atau Jum'at Kliwon pada setiap bulan Sura. Penyelenggaraannya selama dua hari, dan tujuannya untuk membersihkan benda-benda pusaka. Pada hari pertama, dilakukan penjamasan atau pencucian pusaka utama, yaitu kangjeng kiai Ageng Plered, yang dilaksanakan oleh Sri Sultan. Kemudian diikuti oleh penjamasan puskan lain yang lebih rendah kedudukannya, oleh para pangeran yang ditunjuk. Pada hari kedua, biasanya di-*jamas* pusaka tumbak dan kereta pusaka lain-lainnya.³¹

b. Upacara Labuhan

Upacara ini diselenggarakan setiap tahun pada peringatan *jumenengan dalem*. Biasanya upacara ini berupa labuhan/ penanggalan benda-benda tertentu, pada tempat tertentu yang ada kaitan historis dengan kerajaan Mataram. Upacara tersebut dilakukan sebagai rasa syukur Sultan kehadiran Tuhan . upacara labuhan diselenggarakan di tempat-tempat, yakni di Pantai Parangkusuma, Parangtitis, Wilayah Kabupaten Bantul, Gunung Merapi, Wilayah Kabupaten Sleman, Gunung Lawu, Wilayah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dan Hutan Dlepih, Wilayah Kabupaten Wanagiri.

³¹ Yusuf Mundzirin, *Ibid.*, h. 51

c. Upacara garebeg

Upacara yang diselenggarakan tiga kali dalam setahun, bertujuan untuk memperingati hari besar islam.

d. Upacara Ngabekten

Upacara ini diselenggarakan pada setiap Hari Raya Idul Fitri, selama dua hari. Pada sat itu, Sultan menerima *atur sembah sungkem /pangabekti* (silaturahmi) dari para sentana dan kerabat, para abdi dalem sifat bupati dan abdi dalem lain putra dan putri.

e. Upacara Jumenengan

Upacara ini diselenggarakan pada penobatan Raja/Sultan baru, dan bertempat di Sitinggil. Acara ini jarang diadakan, kecuali ada suksesi di kraton.

f. Upacara Pernikahan

Upacara ini di khususkan untuk menikahkan putra putri sultan.

g. Upacara Pengangkatan Pangeran

Upacara ini diselenggarakan dilaksanakan apabila ada salah seorang pangeran yang meninggal, kemudian diangkatlah penggantinya.

h. Upacara Wisuda

Upacar wisuda adalah upacara untuk mewisuda para abdi dalem yang naik pangkat.³²

D. Prosesi dan makna Filosofi dalam Tradisi Upacara Perkawinan Adat Kraton Yogyakarta

Ada beberapa tahapan atau prosesi yang harus di lalui dalam perkawinan adat Yogyakarta, dimana masing-masing tahapan tersebut memiliki makna yang amat sakral dan khusus. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

a) Proses sebelum perkawinan

Ketika seseorang pria atau wanita hendak menikah, tentunya diawali dengan proses yang amat panjang. Dalam tradisi masyarakat Yogyakarta, proses paling awal menuju perkawinan adalah mengenal lebih dekat tentang diri si calon beserta keluarganya atau lebih dikenal dengan istilah *nontoni*. Apabila dirasa si calon sesuai dengan pilihan (baik bagi orang tua maupun si anak) selanjutnya akan dilakukan lamaran atau *paningsetan*.

1) Nontoni

Nontoni adalah upacara untuk mengetahui lebih jauh tentang calon pasangan yang akan dinikahi. Intinya, nontoni merupakan ajang untuk saling mengenal antara keluarga si pemuda dan keluarga si gadis.

Upacara *nontoni* biasanya diprakasai oleh pihak pria. Namun, sebelum melakukan *nontoni*, biasanya

³² Yusuf Mundzirin, *Ibid.*, h. 52-53

(zaman dahulu) pihak keluarga pria terlebih dahulu melakukan *dom sumuruping banyu* terhadap pihak si gadis yang akan dijadikan menantu, dengan mengirim seorang yang dipercaya. *Dom sumuruping banyu* sendiri bermakna penyelidikan secara rahasia oleh seseorang sebagai utusan keluarga pria terhadap si gadis (termasuk keluarganya). Setelah diperoleh informasi mengenai si gadis dan kedua orang tua si pria menyetujuinya, baru kemudian dilanjutkan dengan prosesi *nontoni*. Apabila hasil *nontoni* memuaskan dan si pemuda bersedia menerima pilihan orang tuanya, maka diadakanlah musyawarah antara orang tua atau pinisepuh dari pihak si pemuda untuk menentukan tata cara lamaran.

2) Lamaran

Melakukan lamaran sama artinya dengan meminang. Jadi, arti lamaran adalah upacara pinangan calon pengantin pria terhadap calon pengantin wanita. Upacara lamaran ini dilakukan setelah calon pengantin pria menyetujui untuk dijodohkan dengan si gadis pada saat *nontoni* dilakukan beberapa waktu yang lalu. Adapun urutan prosesi lamaran adalah sebagai berikut:

Pertama-tama, pada hari yang telah ditetapkan, datanglah orang tua calon pengantin pria dengan membawa oleh-oleh yang diwadahi *jadong*. *Jadong* adalah tempat makanan dan sejenisnya atau wadah oleh-

oleh yang dibawa oleh pihak orang tua calon pengantin pria. Pada zaman dahulu, *jodang* ini biasanya dipikul oleh empat orang pria. Sedangkan makanan yang dibawa pada saat lamaran biasanya terbuat dari beras ketan, seperti *jadah*, wajik, rengginan, dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, beras ketan (setelah dimasak) bersifat lengket. Sehingga, aneka makanan yang terbuat dari beras ketan itu mengandung makna sebagai pelekat, yaitu diharapkan kedua pengantin dan antar besan tetap lengket.

Selanjutnya, setelah lamaran diterima, kedua belah pihak merundingkan hari baik untuk melaksanakan upacara *peningset*. Banyak keluarga Jawa yang masih melestarikan sistem pemilihan hari *pasaran pancawara* dalam menentukan hari baik untuk upacara *peningset* dan hari *ijab* perkawinan.

3) Peningsetan

Peningsetan berasal dari kata *singset*, yang artinya ikat. Dalam perkawinan adat Yogyakarta, *peningset* adalah upacara penyerahan suatu simbol pengikat dari pihak orang tua calon pengantin wanita. Dengan diberikan *peningset* tersebut, si wanita tidak boleh lagi menerima pinangan dari pemuda lain.

Adapun bahan atau barang-barang yang dijadikan sebagai *peningset*, antara lain:

- a. Kain batik;
- b. Bahan kebaya;
- c. *Semek*;
- d. Perhiasan emas;
- e. Sejumlah uang yang biasa disebut *tukon* (imbalan), yang jumlahnya disesuaikan kemampuan ekonomi pihak calon pengantin pria;
- f. *Jodang* yang berisi jadah, wajik, rengginan, gula, teh, satu tangkup pisang raja, dan lauk pauk;
- g. Satu janjang kelapa yang dipikul tersendiri; dan
- h. Sepasang atau sejedoh (jantan dan betina) ayam hidup.

Dalam upacara penyambutan kedatangan rombongan pihak keluarga calon pengantin pria, biasanya diiringi dengan gending *Nala Ganjur*. Setelah upacara *peningsetan* dilaksanakan, biasanya kedua belah pihak sekaligus membicarakan mengenai penentuan hari baik perkawinan.

b) Persiapan menuju hari perkawinan

1) Pasang Tarub

Tarub secara simbol berarti ditata supaya murup (bercahaya) sehingga terlihat indah, yang terbuat dari janur yang dilengkapi macam-macam tumbuh-tumbuhan atau disebut dengan tuwuhan. nenek moyang kita dalam membuat sesuatu itu ada nasehat atau pitutur

yang tersimpan, pembuatan tarub ini ada macam macam tuwuhan ini dimaksudkan bahwa kita itu tidak lepas dari alang (lingkungan) untuk itu yang punya gawe itu diharapkan agar selalu ingat pada lingkungan misalnya pohon ringan dimaksudkan supaya mencapai ketenangan, ketentraman, pengayoman, kemudian daun alang-alang supaya tidak ada halangan. Kemudian ada lagi tebuwulung itu artinya anteping kalbu.³³

Pasang tarub adalah upacara pemasangan *tarub* yang dilakukan pada saat yang bersamaan dengan upacara *siraman* calon pengantin. Upacara ini dilakukan oleh pihak keluarga wanita. Biasanya, pemasangan *tarub* ini dilakukan sehari sebelum upacara perkawinan dilaksanakan. *Tarub* adalah hiasan janur kuning yang dipasang pada tepi *tratag*. *Tratag* sendiri terbuat dari *bleketepe*, yaitu anyaman daun kelapa yang berwarna hijau.

Dalam upacara *pasang tarub*, yang dipasang bukan hanya janur kuning saja, namun ada perlengkapan lain sebagai penghias *tarub*, yaitu *tuwuhan*. Tuwuhan ini dipasang dipintu gerbang masuk lokasi rumah serta disebelah kiri dan kanan pintu gerbang tersebut. Adapun bahan-bahan yang dijadikan sebagai *tuwuhan*, antara lain:

³³ Wawancara dengan abdi dalem kraton Yogyakarta K.R.T. Rintaiswara pada hari Sabtu, 24 April 2015 / Pukul: 19:46 WIB

- Dua batang pohon pisang raja yang buahnya sudah tua atau matang,
- Dua janjang kelapa gading (cengkir gading),
- Dua untai padi yang sudah tua,
- Dua batang pohon tebu wulung (tebu hitam) yang lurus,
- Daun beringin secukupnya, dan
- Daun dadap serep.

Selain *tuwuhan*, pemasangan *tarub* juga dilengkapi dengan perlengkapan-perengkapan lain yang melambangkan petuah dan nasihat yang adiluhung, serta harapan dan do'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.³⁴

2) Nyantri

Nyantri adalah upacara menitipkan calon pengantin pria kepada keluarga calon pengantin wanita sebelum perkawinan. Calon pengantin pria akan tinggal selama satu atau dua hari di rumah keluarga atau tetangga orang tua calon pengantin wanita dan dapat diketahui keberadaannya.

Maksud dari upacara *nyantri* ini adalah agar dalam prosesi perkawinan yang tidak lama lagi akan dilaksanakan, dapat berjalan lancar. Dengan demikian, saat-saat upacara perkawinan hendak dilangsungkan,

³⁴ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*,(Yogyakarta: DIVA Press,Cet 1, 2002), h. 10-13

calon pengantin pria sudah siap di tempat dan tidak merepotkan pihak keluarga calon pengantin wanita.³⁵

3) Langkahhan

Upacara *langkahhan* dilakukan apabila calon pengantin wanita melangkahi atau mendahului kakaknya untuk menikah terlebih dahulu. Penyelenggaraan upacara ini dimaksudkan untuk meminta izin kepada sang kakak karena telah mendahului menikah oleh sang adik (calon pengantin).

4) Siraman

Siraman berasal dari kata dasar *siram*, yang berarti mandi. Dalam arti yang lengkap, *siraman* adalah upacara memandikan calon pengantin dengan air kembang. Upacara ini memiliki makna membersihkan diri dari segala kotoran lahir maupun batin agar menjadi bersih dan suci.

Adapun pelaksanaan prosesi *siraman* dipimpin oleh pinisepuh atau orang yang dituakan. Orang yang dituakan disini, setidaknya orang yang sudah memiliki cucu atau memang orang yang menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar orang yang memimpin upacara *siraman* dapat diambil berkah atas

³⁵ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara...*,h. 15

keteladanannya di masyarakat oleh kedua calon pengantin.³⁶

5) Ngerik

Usai *siraman*, rangkaian selanjutnya adalah *ngerik*. Tujuan dari upacara ini adalah untuk membuang sial, agar calon pengantin sungguh-sungguh bersih, baik secara batin maupun lahir. *Ngerik* artinya mencukur, yaitu mencukur atau menghilangkan bulu-bulu halus yang ada di dahi pengantin sebelum dirias, sehingga calon pengantin tampak bersih dan wajahnya menjadi bercahaya. Upacara ini biasanya dilakukan di dalam kamar pengantin oleh juru rias.³⁷

6) Midodareni

Setelah upacara *siraman* selesai dilaksanakan, maka malam harinya dilanjutkan dengan upacara *midodareni*. Biasanya acara *midodareni* dilangsungkan pada malam hari sebelum upacara *ijab* dan pada umumnya dilaksanakan di rumah orang calon pengantin wanita.

Berlangsungnya upacara *midodareni* dimulai dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 24.00 (tengah malam). Selama waktu itu pula, calon pengantin wanita tidak diperbolehkan keluar dari kamar pengantin dan tidak diperkenankan pula bertemu dengan calon pengantin pria. Begitu juga sebaliknya, apabila calon penganti pria sudah

³⁶Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara...*h. 17

³⁷Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara ...* h. 24

datang, maka ia tidak diperkenankan menjumpai calon pengantin wanita. Selama berada di kamar pengantin, calon pengantin wanita mendampingi piniisepuh. Apabila ada tamu yang ingin bertemu dengan calon penganti wanita, maka mereka harus masuk ke kamar pengantin.

Isi dari upacara *midodareni* inil pada dasarnya merupakan upacara tirakatan bagi calon pengantin. Adapun maksud dari diadakannya tirakatan adalah sebagai upaya diri untuk laku prihatin dan berlatih mengendalikan diri, sekaligus sebagai permohonan kepada Yang Maha Kuasa agar perkawinan yang akan dilaksanakan mendapatkan berkah dan rahmat dari-Nya.

c) Upacara Perkawinan

1) Ijab

Dalam upacara *ijab* ini, wali pengantin wanita menyerahkan (menikahkan) anak gadisnya kepada pengantin pria untuk menjadi istrinya, dan pengantin pria menerima pengantin wanita menjadi istrinya. Setelah *ijab kabul* sah secara agama (biasanya disahkan oleh saksi-saksi), acara dilanjutkan dengan do'a, khutbah nikah, serta penyerahan mas kawin oleh pengantin pria kepada pengantin wanita, dengan jenis dan jumlah sebagaimana yang telah disebutkan dalam ucapan *ijab kabul* tersebut. Setelah semuanya selesai, maka pengantin sekarang

sudah sah menjadi suami istri, baik secara agama maupun negara.

2) Tukar Cincin

Acara pertukaran cincin pengantin ini merupakan simbol dari tanda cinta kedua pengantin. Prosesi ini bisa dilakukan dalam satu rangkaian dalam upacara *ijab kabul*, tentu saja setelah kedua pengantin resmi menjadi pasangan suami istri.

3) Panggih

Upacara *panggih* dilaksanakan setelah upacara akad nikah atau *ijab kabul*. Kata *panggih* berasal dari bahasa Jawa, yang artinya bertemu. Sehingga upacara *panggih* berarti pertemuan kedua pengantin setelah prosesi akad nikah selesai.

Usai upacara *ijab*, pengantin pria kembali ke tempat penantiannya, sedangkan pengantin wanita kembali ke kamar pengantin. Setelah semuanya siap, upacara *panggih* pun dapat segera dimulai. Dalam upacara *panggih* ini, biasanya pengantin berganti busana (maksudnya, pengantin tidak memakai busana yang dipakai pada waktu *ijab*) dengan busana yang sesuai dengan busana khas Yogyakarta. Di samping itu, selama prosesi upacara *panggih* biasanya diiringi dengan gendhing.³⁸

³⁸ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara...*h.28-30

Di Kraton Yogyakarta kehadiran pengantin wanita ini didahului tarian 4 pasang penari yang disebut beksan edan-edanan (Herawati, 1998:9). Sedangkan kehadiran pengantin pria di dahului beksan edan-edanan 2 pasang pria. Pengantin pria diapit oleh sesepuh/ pangeran diiringi Gending Bindri. Sesampai di depan tarub berhenti. Pembawa pisang sanggan menghadap orang tua pengantin wanita untuk menghaturkan pisang sanggan.³⁹Tarian beksan edan-edanan ini hanya untuk pengantin kraton Yogyakarta. Tarian ini memiliki makna sebagai sarana untuk mengusir bala' roh yang bergentayangan yang akan mengganggu jalannya upacara panggih. Sedangkan pisang sanggan adalah penyampaian pisang sanggan bermakna: (1) sebagai penebus pengantin wanita; (2) permohonan agar pengantin segera dipanggihkan; dan (3) pernyataan bahwa pengantin pria telah siap untuk dipanggihkan. Disebut pisang sanggan, karena pisang di urai (kereta basa) *hanampi gesang*. Artinya, pengantin pria telah siap untuk menerima dan mengayomi hidup perngantin wanita.⁴⁰

4) Balangan Suruh

³⁹ Pringgawidagda Suwana, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2006) h. 190

⁴⁰ Pringgawidagda Suwana, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*...h. 195

Upacara *balangan suruh* merupakan salah satu rangkaian dalam upacara *panggih*. Adapun pelaksanaan prosesinya adalah sebagai berikut. Ketika pengantin pria dan wanita bertemu, maka keduanya mendekati satu sama lain, jaraknya sekitar tiga meter. Kemudian, keduanya pun mulai melempar sebungel daun suruh dan daun jeruk yang diikat dengan benang putih. Kedua pengantin melakukannya dengan antusias serta kebahagiaan, dan semua orang tersenyum bahagia.

Balangan suruh sendiri mengandung makna khusus. Daun suruh yang digunakan untuk *balangan suruh* diyakini memiliki kekuatan untuk menolak dari berbagai gangguan buruk. Dengan melempar daun suruh satu sama lain, menunjukkan bahwa kedua pengantin benar-benar manusia sejati, bukan setan atau orang lain yang menganggap dirinya sebagai pengantin pria atau wanita.

5) Wiji Dadi

Upacara *wiji dadi* adalah prosesi memecahkan telur oleh pengantin pria dan membasuh kaki pengantin pria oleh pengantin wanita. Prosesi ini memiliki makna bahwa pengantin pria siap untuk menjadi ayah serta suami yang bertanggung jawab, sedangkan pengantin wanita akan melayani suaminya dengan setia.

Untuk pelaksanaan prosesinya, pertama-tama, pengantin menginjak telur dengan kaki kanannya hingga

pecah. Setelah itu pengantin wanita mencuci kaki pengantin pria menggunakan air yang sudah dicampur dengan kembang *setaman*.

6) Dahar Klimah

Dahar klimah melambangkan kerukunan keluarga, menikmati karunia Tuhan, dan tercukupi sandang pangan. Lauk pindang atau ati antep melambangkan kemantapan hati atas pilihannya untuk hidup bersama membangaun keluarga. Juga melambangkan harapan seorang suami yang memiliki keteguhan hati dan seorang istri yang dapat menjaga rahasia keluarga.⁴¹

7) Sungkeman

Sungkeman adalah prosesi dimana kedua mempelai bersujud kepada kedua orang tua untuk memohon doa restu dari orang tua mereka masing-masing. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. Pertama-tama kedua mempelai melakukan sungkeman kepada orang tua mempelai wanita, dilanjutkan kepada orang tua mempelai pria. Saat *sungkeman* berlangsung, juru paes mengambil keris dari mempelai pria, dan memakaikannya kembali kepada mempelai pria setelah prosesi *sungkeman* berakhir. Sungkeman merupakan isi : (1) tanda bakti anak kepada orangtua yang telah membesarkan dan mendidik hingga dewasa; (2) permohonan anak kepada orangtua

⁴¹ Pringgawidagda Suwarna, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta...*h. 197-198

untuk membukakan pintu maaf atas segala kesalahan anaknya (pengantin); dan (3) memohon do'a restu orangtua agar hidupnya (keluarga) bahagia.⁴²

8) Pesta Perkawinan

Setelah rangkaian prosesi perkawinan dari awal sampai akhir selesai dilaksanakan, maka rangkaian upacara perkawinan ditutup atau diakhiri dengan *walimahan* atau pesta perkawinan. *Walimahan* merupakan acara ucapan selamat dari para tamu dan undangan, mungkin, ini adalah bagian dari kebahagiaan kedua mempelai dengan para tamu, keluarga, serta para undangan.⁴³

d) Prosesi Setelah Perkawinan

Prosesi setelah perkawinan yaitu boyongan atau ngunduh manten disebut dengan boyongn karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama. Ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki. Biasanya acaranya tidak selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-

⁴² Pringgawidagda Suwarna, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*...h.198

⁴³ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*,(Yogyakarta: DIVA Press,Cet 1, 2002), h. 28-33

laki. Biasanya, ngunduh manten diselenggarakan separed setelah acara perkawinan.⁴⁴ Atau kalau dalam Kraton Yogyakarta pagi harinya diadakan Upacara Pamitan: yaitu kedua pengantin pamit kepada Sri Sultan Untuk pulang ke rumah pengantin pria, di luar Kraton.⁴⁵

⁴⁴ Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012), cet.1, h. 68

⁴⁵ Wawancara dengan K.R.T. Rintaiswara

BAB IV
ANALISIS
PERBANDINGAN ANTARA TRADISI UPACARA
PERKAWINAN ADAT JAWA KRATON SURAKARTA DAN
YOGYAKARTA

A. Perbedaan antara upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta

1. Perbedaan dalam Prosesi Upacara perkawinan

Di kasultanan Yogyakarta adat dan tradisi warisan leluhur sampai saat ini masih terjaga kelestariannya. Ritual tradisi itu biasanya berkaitan dengan kelahiran, perkawinan, kematian, peringatan hari-hari besar agama ataupun peringatan-peringatan peristiwa yang dianggap sangat penting oleh keluarga Sultan. Dintara adat dan tradisi di dalam Kraton yang masih dilestarikan adalah upacara perkawinan.¹

Perkawinan pada umumnya merupakan salah satu peristiwa besar dan penting dalam sejarah kehidupan seseorang. Oleh karena itu peristiwa demikian biasanya tidak dilewatkan orang begitu saja sebagaimana mereka menghadapi peristiwa sehari-hari. Peristiwa perkawinan dirayakan dengan serangkaian upacara yang mengandung nilai budaya luhur dan suci.

¹ Giri Wahyana, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2010) h. 88-89

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di Indonesia ada beberapa macam upacara perkawinan adat yang diwariskan turun-tumurun, dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Hampir setiap suku atau daerah di Indonesia memiliki upacara perkawinan adat yang berbeda. Masing-masing memiliki keagungan, keindahan, dan keunikannya sendiri. Kekayaan budaya bangsa tersebut adalah upacara perkawinan adat (Jawa) yang terdiri dari dua gaya utama, yaitu gaya Yogyakarta dan Surakarta atau Solo.

Dari proses sebelum perkawinan dalam adat Surakarta dan Yogyakarta ada yang namanya nontoni, lamaran, paningsetan yang menjadi perbedaan yang dapat penulis temukan adalah sebagai berikut:

No	Macam Upacara	Perbedaan	
		Gaya Surakarta	Gaya Yogyakarta
1	Nontoni	<ul style="list-style-type: none"> Dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui status gadis yang akan dijodohkan dengan anaknya. 	<ul style="list-style-type: none"> Mengenal istilah dom sumuruping banyu (penyelidikan secara rahasia oleh seseorang terhadap si gadis termasuk keluarganya).
2	Lamaran	<ul style="list-style-type: none"> Biasanya dalam memberikan jawaban harus menunggu 5 hari 	<ul style="list-style-type: none"> Sudah ada persetujuan dan kecocokan dalam menjodohkan calon pengantin.
3	Paningsetan	<ul style="list-style-type: none"> Dalam Paningsetan berlangsung 	<ul style="list-style-type: none"> Pihak pria memberikan

		setelah pihak pria memperoleh jawaban setuju dari pihak wanita setelah menunggu 5 hari	barang-barang kepada pihak wanita sebagai simbol pengikat
--	--	--	---

Dalam pelaksanaan lamaran adat Yogyakarta calon pengantin pria meminang/melamar pengantin wanita. Upacara lamaran ini dilakukan setelah kedua calon pengantin setuju (berjodoh) pada saat nontoni jadi upacara lamaran ini sudah ada keputusan setuju baru upacara lamaran bisa berlangsung, sedangkan dalam adat Surakarta pihak menyampaikan maksud dan tujuan yakni melamar. Lamaran ini bisa disampaikan secara lisan maupun surat. Orang tua si gadis tidak langsung menjawab atas lamaran, hal ini dimaksudkan untuk menjaga tata krama. Untuk memberikan jawaban biasanya menunggu waktu 5 hari. Setelah setuju baru dilanjutkan dengan acara paningsetan dengan memberikan barang-barang sebagai simbol pengikat bahwa setelah peningset si wanita tidak boleh menerima pinangan dari pemuda lain.

Dalam budaya orang Jawa ini dalam upacara nontoni biasanya masih mempertimbangkan bobot, bibit dan bebet calon suami isteri dalam memilih untuk menentukan pasangan suami isteri. *Bobot* adalah potensi dan pendidikan anak termasuk strata ekonomi orangtuanya. *Bibit* adalah status atau derajat sosial orangtua, apakah masih keturunan priyayi, bangsawan, ulama, pejabat pemerintah atau hanya rakyat biasa tanpa mempunyai status sosial, juga termasuk

penyelidikan kesehatan anak apakah punya jenis penyakit keturunan atau tidak. *Bebet* adalah suatu pertimbangan nilai, bagaimana kualitas kepribadiannya, moral, kesetiaan, tanggungjawab termasuk kualitas moral orangtuanya ibarat kacang tidak meninggalkan lanjaran.²

Sementara untuk acara persiapan menuju perkawinan perbedaannya adalah sebagai berikut:

No	Macam Upacara	Perbedaan	
		Gaya Surakarta	Gaya Yogyakarta
1	Pasang tarub, tuwuhan dilengkapi dengan sajen/bucalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasang tarub pada umumnya sama yakni pembuatan hiasan yang terbuat dari <i>bleketepe</i> yaitu semacam anyaman daun kelapa yang berwarna hijau. • Berbeda dalam pemberian jenis-jenis perlengkapan tuwuhan dan sajen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sama • berbeda dalam pemberian bahan tuwuhan dan sajen.
2	Nyantri	<ul style="list-style-type: none"> • .Jonggolan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penitipan calon pengantin pria ke pihak keluarga wanita untuk beberapa hari sebelum perkawinan (upacara ini ada)
3	Langkahan	<ul style="list-style-type: none"> • Ada manakala 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada manakala

² Sudarto, Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa, (Dipa IAIN Walisongo semarang, 2010) h. 49

		calon pengantin mendahului kakaknya	calon pengantin mendahului kakaknya
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan Surakarta dan Yogyakarta, kedua gaya tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Secara garis besar rangkaian upacaranya tampak sama. Bagi gaya Yogyakarta maupun Surakarta mengenal upacara *siraman*, *midodareni*, *ijab*, *panggih*, dan *kacar-kucur*. Tetapi sebenarnya, sarana serta rincian upacaranya tidaklah persis sama. Perbedaan rincian upacaranya antara lain sebagai berikut:³

No	Macam Upacara	Perbedaan	
		Gaya Surakarta	Gaya Yogyakarta
1	Siraman Pecah kendi Jual dhawet.	<ul style="list-style-type: none"> • Siraman berjumlah 9 kali siraman • Setelah siraman ada Gendhongan • Setelah siraman ada upacara potong <i>rambut</i>. • Ada, Kendi berisi toya perwitosari kemudian dipecah • Ada 	<ul style="list-style-type: none"> • Siraman berjumlah 7 kali siraman • Upacara ini tidak ada. • Upacara ini tidak ada. • Ada tapi kendi dalam keadaan kosong setelah habis digunakan untuk berwudhu • Upacara ini tidak ada.
2	Midodareni	• Pada saat	• Upacara ini tidak

³ Murtiadji Sri Supadmi, Suwardanidjaja, *TATA RIAS PENGANTIN GAYA YOGYAKARTA*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), h.2-3

		midodareni ada upacara tantingan dan turunnya <i>kembar mayang</i> .	ada. (hanya ada upacara midodareni).
3	Panggih	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada upacara edan edanan • Ada upacara balang-balangan suruh satu kali; pria sekali, wanita sekalimasing masing dengan selinting sirih. • Ada upacara kedua pengantin diselimuti sindur oleh ibunya dan menuju ke pelaminan. • Ada upacara <i>timbangan</i>. • Ada upacara <i>tandur</i>. • Ada upacara <i>dhahar klimah</i>, • Ada upacara minum <i>rujak degan</i>. • mertuwi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada Upacara Edan-edanan (Khusus di Kraton Yogyakarta) • Upacara ini ada, tetapi empat kali; pria empat kali dengan 4 linting sirih, wanita 3 kali dengan 3 linting sirih. • Upacara ini tidak ada. Pengantin langsung menuju ke pelaminan. • Upacara ini tidak ada. • Upacara ini tidak ada. • Upacara ini ada, tetapi hanya pengantin wanita yang makan/makan sendiri-sendiri. • Upacara ini tidak ada. • Mapag besan

Berjumlah Sembilan yang melakukan siraman dalam Kraton Surakarta ini mempunyai makna untuk mengenang kaluhuran Wali songo, yang bermakna manunggalnya Jawa dan Islam. Selain itu angka Sembilan juga bermakna *babakan hawa sanga* yang harus dikendalikan. Sedangkan untuk Kraton Yogyakarta yang memberikan siraman berjumlah tujuh ini mempunyai makna *pitulung* yang berarti memberikan pertolongan.

Khusus dalam perkawinan adat Kraton Surakarta, usai upacara siraman ada upacara *dodol dawet*, inilah salah satu jenis upacara perkawinan adat Jawa yang bergaya Kraton Surakarta. Jual dawet ini symbol dari ungkapan kata *kemruwet*. yang berarti penuh sesak. Maksudnya, pada saat pesta perkawinan nanti diharapkan jumlah tamunya banyak, Upacara ini mengandung harapan agar nanti pada saat upacara *panggih* dan resepsi banyak tamu dan rezeki yang datang.⁴ seperti penuhnya dawet yang dijual saat itu. Warna merah pada gula jawa dan putih pada santan, merupakan suatu symbol keberanian dan kesucian, dan symbol bertemunya pria dan wanita. Keberanian memasuki kehidupan yang baru harus dengan niat suci dan bersih.⁵ Sedangkan yang menjadi cirri khas Perkawinan adat Kraton Yogyakarta diantaranya adalah

⁴ Sumarsono, *Tata Upacara Pengantin Adat Jawa*, (Yogyakarta: Narasi, 2007), h. 32

⁵ Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adata Jawa* (Jogjakarta: Hanggar Kreator, 2004), h. 89

ada tarian edan-edanan atau disebut dengan beksan edan-edanan (tari gila-gilaan) karena seolah-olah tingkah penari layaknya orang gila. Tarian ini memiliki makna sebagai sarana untuk mengusir bala, roh bergentayangan yang akan mengganggu jalannya upacara panggih.

Pada zaman dulu upacara perkawinan dan busana pengantin gaya Yogyakarta masih sangat sederhana, belum teratur dan belum ada keseragaman. Misalnya busana pengantin gaya Yogyakarta dikombinasi tata cara dari daerah lain.

Sebelum Indonesia merdeka upacara perkawinan dilaksanakan berdasarkan kelompok/stratifikasi sosial yang berlaku pada waktu itu, sehingga tidak mungkin seseorang yang bukan kerabat Kraton mengenakan busana pengantin dan upacara milik Kraton.

Dewasa ini tradisi Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat seperti perkawinan, sudah menjadi milik kita bersama, siapapun yang ingin melaksanakan perkawinan dengan tradisi Kraton sudah tidak mengalami hambatan. Lebih-lebih setelah Indonesia merdeka, busana pengantin Kraton berkembang luas. Hal ini dengan adanya dukungan kursus –kursus tata rias pengantin daerah yang berkembang.⁶

Dari semua prosesi perkawinan yang mana tiap-tiap daerah khususnya Surakarta dan Yogyakarta baik dari segi

⁶ Yosodipuro Marmien Sarjono, *Rias pengantin Gaya Yogyakarta dengan Segala Upacaranya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996) h. 15

perbedaan maupun persamaan bagi penulis hal yang menjadi terpenting adalah akad nikah sebagaimana yang telah diketahui melalui kajian diatas bahwasannya untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Setelah ijab kabul dilakukan, pasangan itu sah sebagai suami istri. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban, yaitu suami berkewajiban memberikan nafkah lahir batin, memberikan sandang, pangan dan papan, memberikan keamanan dan ketentraman dalam keluarga. Sementara itu, ia pun memiliki hak dan mendapatkan pelayanan dan ketaatan dari istrinya. Istri memiliki kewajiban untuk mentaati suami, mengelola nafkah, dan mengatur tata laksana rumahtangga dengan baik.⁷

2. Perbedaan dalam Segi Busana Pengantin

Sementara perbedaan mengenai busana adalah sebagai berikut : dalam pengantin surakarta busananya dikenal dengan sebutan busana basahan, Yang dimaksud dengan busana basahan adalah busana yang terbuat dari kain mori halus yang dicelupkan dalam dua warna, yaitu hitam dan putih atau hijau dan putih, kemudian dilukis dengan bahan perada yaitu cat emas (bahasa Jawa : *pradha*). sedangkan dalam pengantin Yogyakarta mengenal setidaknya ada 5 corak yakni : *putri*,

⁷ Murtiadji Sri Supadmi, Suwardanidjaja, *TATA RIAS PENGANTIN GAYA YOGYAKARTA...* h. 82

*kasatrian, kasatrian ageng, paes ageng, dan paes ageng jangan menir.*⁸

Perhiasan yang dipergunakan pengantin putri disebut pula dengan nama raja keputren. Bertahtakan berlian yang dirancang dengan seni tinggi dan sangat halus. Satu set perhiasan ini berupa Cunduk Ment hul, cunduk ment hul dalam pengantin adat Yogyakarta berjumlah 5 tangkai dipasang di atas sanggul, menggambarkan sinar matahari yang berpijar memberi kehidupan, sering juga dikaitkan dengan lima hal yang menjadi dasar kerajaan Mataram Islam saat itu, yaitu melambangkan rukun islam atau ada juga yang mengartikan sholat 5 waktu,⁹ sedangkan cunduk ment hul dalam Surakarta berjumlah 9 tangkai yang mengandung arti lubang sembilan yang harus dihindari, yakni Dalam khasanah budaya Jawa dikenal dengan istilah “Babagan Hawa Sanga”. Sembilan lubang tubuh tersebut adalah dua lubang mata, dua lubang hidung, dua lubang telinga, satu lubang mulut, satu lubang kemaluan dan satu lubang dubur. Dari sembilan lubang hawa itulah nafsu manusia muncul. Akan sangat sulit memasuki fase meditasi yang tenang dan hening bila badan (raga) ini masih diperbudak oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu sembilan

⁸ Wawancara dengan perias pengantin Yogyakarta Bapak Heri pada hari kamis, 13 November 2014

⁹ [Http://warisantanahairku.blogspot.com/2012/11/perkawinan-serta-makna-riasan-dan.html](http://warisantanahairku.blogspot.com/2012/11/perkawinan-serta-makna-riasan-dan.html) diakses Selasa, 02 Desember 2014 pukul 07:51 WIB

lubang hawa ini perlu dijaga dan dikendalikan.¹⁰ Disamping itu ada juga yang membedakan yakni bentuk blangkon, bentuk blangkon kalau di Surakarta di belakangnya bentuknya rata akan tetapi di Yogyakarta ada gelungannya (seperti rambut di kucir), asal mulanya adalah sebagai berikut dulu orang laki-laki rambutnya panjang di gelung, orang perempuan ya rambutnya panjang di gelung, tapi sekarang orang laki-laki rambutnya tidak panjang la untuk melestarikan maka di buatlah blangkon yang belakangnya ada gelungannya, dibuat sedemikian rupa sehingga ada nilai estetikanya.¹¹

3. Perbedaan khusus yang berlaku di Kraton Yogyakarta

Khusus untuk pengantin putri ngarso dalem alias yang putri adalah putri raja maka ada perlakuan khusus untuk pelaksanaan prosesi perkawinan diantaranya adalah :

1) Pondongan

Pondongan: Pondongan itu berlaku di kraton, dilaksanakan manakala pengantin putri dari kraton (putri raja), maknanya walaupun putri itu dibawah kakung yang menjadi wewenang tapi harus diingat bahwa putri itu bukan putri biasa tapi putri raja maka harus di hormat dengan cara di pondong, ya sebagai formalitas sebagai penghormatan.

2) Posisi duduk dalam pelaminan

¹⁰ Wawancara dengan pembesar kraton Solo G.K.R. Puger Kamis, 20 November 2014 Pukul:12:32 WIB.

¹¹ Wawancara dengan K.R.T. Rintaiswara

Letak Duduk: kalau biasanya pengantin posisi duduk laki-laki disebelah kanan sementara pengantin putri di kiri, namun khusus untuk putri raja berbeda yakni posisi duduk justru sebaliknya jadi pengantin yang kakung harus mau duduk di sebelah kiri walaupun pangkat apa pengantin kakung itu putranya presiden/mentri BUMN tidak peduli itulah adat yang sudah berlaku di kraton.¹²

3) Dahar kembul (dahar klimah)

Untuk dahar klimah sesuai adat yang berlaku di kraton Yogyakarta yaitu pengantin pria dan wanita makan sendiri sendiri (tidak saling menyuapi) ini melambangkan kasih sayang kerukunan keluarga, menikmati karunia Tuhan dan tercukupi sandang pangan.¹³

B. Persamaan Prosesi Upacara perkawinan Adat Surakarta dan Yogyakarta

Secara umum berdasarkan hasil penulisan dan wawancara yang telah penulis susun, yang sejauh bisa di analisis oleh penulis yakni untuk prosesi perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta keduanya hampir sama hanya saja dalam pelaksanaannya yang mungkin mengalami perbedaan sebagaimana yang telah di paparkan di atas keduanya mempunyai urutan yang sama, ada proses sebelum perkawinan, persiapan menuju perkawinan, upacara perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Kedua

¹² Wawancara dengan abdi dalem kraton Yogyakarta K.R.T. Rintaiswara pada hari Sabtu, 15 November 2014 / Pukul: 11:37 WIB

¹³ Wawancara dengan K.R.T. Rintaiswara

daerah tersebut sama-sama mengenal adanya upacara nontoni, lamaran, peningsetan, pasang tarub dan tuwuhan kemudian ada langkahan, siraman, ngerik, midodareni, Ijab (merupakan upacara yang paling penting), tukar cincin, terus ada panggih, balangan suruh, wiji dadi (menginjak telur), dahar kembul, sungkeman kemudian yang terakhir pesta perkawinan (walimahan) setelah itu ada upacara setelah perkawinan yaitu Pagi harinya diadakan Upacara Pamitan kalau di Kraton Yogyakarta yaitu kedua pengantin pamit kepada Sri Sultan Untuk pulang ke rumah pengantin pria, di luar Kraton.

. Dari sekian banyaknya upacara perkawinan adat baik adat Kraton Surakarta maupun Kraton Yogyakarta hal yang menjadi puncak upacara perkawinan dan penuh penghormatan adalah upacara panggih, tanda-tanda kehormatan antara lain :

- a. Tempat duduk pengantin dipersiapkan secara khusus.
- b. Pengantin bagaikan raja sehari dengan pakaian kebesaran bagai seorang raja.
- c. Pada acara panggih para tamu dimohon berdiri memberikan penghormatan jalannya upacara panggih.
- d. Jalannya upacara panggih diiringi gendhing-gendhing yang khusus untuk pelaksanaan panggih.
- e. Selama panggih tidak boleh disisipi acara lain, baik hidangan maupun hiburan.
- f. Upacara panggih dilaksanakan secara agung dan khidmat.

Upacara panggih bertujuan : (a) untuk memperoleh pengukuhan secara adat atas perjodohan dua insane yang sudah terikat tali pernikahan, (b) untuk memperkenalkan kepada khalayak (masyarakat) tentang terjadinya perkawinan sekaligus mendapatkan pengakuan secara adat, (c) untuk mendapatkan do'a dan restu pada sesepuh dan semua tamu yang hadir.¹⁴

Kemudian berkaitan dengan banyaknya simbol-simbol yang mempunyai makna yang dalam, dalam upacara perkawinan adat, masyarakat menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak, yang masih dalam tingkat pemikiran seseorang atau kelompok, yang sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan sosial yang ada pada kehidupan mereka sehari-hari. yang sering dipergunakan sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan.¹⁵ Kraton Surakarta dan Kraton Yogyakarta mempunyai persamaan karena masih menjunjung tinggi warisan leluhurnya yakni dari Kerajaan Mataram dan tidak mengherankan juga kalau kedua daerah tersebut mempunyai perbedaan dikarenakan lokasinya juga berbeda sehingga bisa jadi sangat dipengaruhi oleh sosial budaya lingkungan yang berkembang pada saat itu. Namun perbedaan tersebut bukanlah menjadi masalah yang prinsipil akan tetapi justru dapat memperkaya khasanah kearifan lokal, keduanya

¹⁴ Pringgawidagda Suwarna, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, (Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2006) h.189-190

¹⁵ Yusuf Mundzirin, *makna & Fungsi Gunungan pada Upacara Garebeg di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, (Yogyakarta: CV. Amanah, 2009) h. 15-16

sama-sama mempunyai peranan sebagai pusat pelestarian kebudayaan Jawa.

Itulah peranan penting yang dimiliki oleh kraton Surakarta dan Yogyakarta yang sampai saat ini disamping dikenal sebagai pusat kebudayaan Jawa juga sama sama mempunyai peranan penting yakni melestarikan tradisi budaya Jawa.

C. Pergeseran Nilai

Tradisi Perkawinan adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta merupakan tradisi yang hanya dilaksanakan pada keluarga kerajaan pada zaman dahulu akan tetapi sehubungan dengan perubahan zaman maka terjadi pergeseran nilai, pergeseran nilai tersebut adalah yang pertama, perubahan dari upacara perkawinan adat Kraton menjadi upacara adat masyarakat, yang kedua, biaya yang besar dapat dilakukan dengan biaya yang hemat, jadi tradisi upacara perkawinan tersebut yang dahulu hanya dilakukan oleh keluarga kerajaan atau keturunan ningrat akan tetapi sekarang upacara tersebut seakan sudah menjadi milik masyarakat Jawa pada umumnya, lebih lebih bagi yang mempunyai biaya yang mencukupi bisa melaksanakan prosesi upacara tersebut dengan keseluruhan bahkan bisa melakukan dengan secara lengkap, dimana semua peralatan pesta maupun urutan acaranya dilaksanakan secara utuh. Namun pada zaman sekarang ini untuk kepraktisan bagi masyarakat Jawa pelaksanaan upacara pengantin adat tidak mengharuskan dilaksanakan semua tapi bisa dipilah-pilah sesuai

dengan selera dan kemampuannya. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh K.R.T. Rintaiswara dan sesuai dengan ajaran Islam bahwa hal yang paling terpenting dalam upacara perkawinan adalah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan yang antara lain ada calon pengantin laki-laki dan perempuan, saksi, wali, dan ijab dan qabul itu sudah sah karena ijab merupakan inti utama dalam rangkaian pernikahan. adapun mengenai upacara seperti ada siraman, sungkeman, kacar kucur dan lain sebagainya sebagaimana yang banyak dilaksanakan di Jawa ini itu merupakan tradisi budaya dan itu tidak bertentangan dengan Islam justru sebagai pelengkap syari'at. Jadi pelaksanaan dari masing-masing upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta tersebut sebagai upaya melestarikan kebudayaan Jawa yang menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan budaya yang antara lain upacara perkawinan adat Jawa, yang mana upacara perkawinan adat tersebut sama-sama berasal dari kraton yakni kraton kasunanan Surakarta dan kraton kasultanan Yogyakarta yang mana kedua kraton tersebut dulunya adalah berasal dari satu istana yakni dari kerajaan Mataram yang kemudian dengan adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755.

D. Kaitannya dengan Ajaran Islam

Perkawinan adalah suatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Sehingga, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga dalam ikatan hubungan yang

sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga baru, namun juga merupakan ikatan dari dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya.¹⁶

Manusia diciptakan Allah adalah berpasang-pasangan yaitu jenis laki-laki dan wanita serta beraneka ragam suku, ras dan beraneka pula adat istiadatnya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dan seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan dijadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”* (QS. Al-Hujurat : 13)

Wujud keberagaman itu dimaksudkan agar saling berkomunikasi dan saling mengenal dan akan berakibat

¹⁶ Artatie Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 1.

terjalinnnya perkawinan yang merupakan cikal bakal terjadinya keluarga. Keluarga adalah merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat atau bangsa.¹⁷

Secara kodrati, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam; lahir, berkembang, menikah, memiliki keturunan, hingga akhirnya meninggal dunia. Karena hukum alam itulah, manusia tak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia lainnya. Manusia senantiasa bersosialisasi dengan manusia lainnya dan merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat yang secara berkelompok membentuk budaya.

Dalam kehidupan manusia, perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dan memiliki nilai yang sangat sakral. Melalui perkawinan, seseorang akan melepaskan dirinya dari lingkungan keluarganya untuk mulai membentuk keluarga yang baru. Begitu pentingnya momen sebuah perkawinan, sehingga setiap orang umumnya menginginkan merayakan momen itu dalam sebuah upacara yang sakral dan meriah, dengan melibatkan para kerabat dan unsur masyarakat lainnya.

Setiap rangkaian upacara perkawinan adat memiliki simbol dan makna yang sangat dalam.¹⁸ Upacara merupakan sesuatu yang menarik untuk dikaji, karena biasanya manusia

¹⁷ Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat jawa*, (DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010), h. 2.

¹⁸ Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2002), Cet. 1, h. 5-6.

mengekspresikan apa yang menjadi kehendak atau pikirannya melalui pikirannya melalui upacara. Upacara juga mengingatkan manusia tentang eksistensi dan hubungan mereka dengan lingkungan mereka. Biasanya, melalui upacara masyarakat menggunakan simbol-simbol yang bersifat abstrak, yang masih dalam tingkat pemikiran seseorang atau kelompok, yang sering dikaitkan dengan berbagai kegiatan sosial yang ada pada kehidupan mereka sehari-hari. Simbol juga merupakan sesuatu yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sering dipergunakan sebagai alat untuk mewariskan kebudayaan.¹⁹ Sehingga kaitannya dengan hal tersebut budaya dalam tradisi perkawinan adat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam, kalau dalam islam tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang tertuang terdapat dalam al-Quran surat Al-Ruum ayat : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang

¹⁹ Yusuf Mundzirin, *makna & Fungsi Gunung pada Upacara Garebeg di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, (Yogyakarta: CV. Amanah, 2009) h. 15-16

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²⁰ (QS. Al-Ruum: 21)

Sedangkan dalam masyarakat Jawa, sebagai bentuk mengekspresikannya banyak dituangkan dalam prosesi upacara adat, yang mana setiap upacara tersebut memiliki makna yang dalam, seperti prosesi menginjak telur yang diartikan sebagai bentuk kesetiaan istri kepada suami, kacar kucur atau tampa kaya yang melambangkan bentuk tanggung jawab sebagai suami terhadap isterinya kemudian ada dahar klimah melambangkan kerukunan keluarga, menikmati karunia Tuhan, dan tercukupi sandang pangan. Lauk pindang atau ati antep melambangkan kemantapan hati atas pilihannya untuk hidup bersama membangaun keluarga. Juga melambangkan harapan seorang suami yang memiliki keteguhan hati dan seorang istri yang dapat menjaga rahasia keluarga dan seterusnya, hal ini sangat relevan dengan ajaran islam kalau dalam islam dikenal dengan *walimatul urs* tapi dalam masyarakat Jawa dilakukan dengan mengadakan berbagai upacara yang panjang dan meriah keduanya sama-sama memiliki tujuan agar mendapatkan do'a restu atau pengakuan baik dari adat (masyarakat) maupun agama sehingga tidaklah bertentangan dengan ajaran islam.

Sebagaimana yang telah diketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa Masyarakat Jawa secara geografis meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa

²⁰Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hlm 644

Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta adalah sebagai pusat kebudayaan Jawa. Kedua daerah tersebut sampai sekarang masih dibawah pemerintahan Mangkunegara (Solo) dan Sultan Hamengkubuwono (Yogyakarta).

Masyarakat Jawa mayoritas beragama Islam. Interaksi antara adat Jawa dan Islam masih kental, sehingga antara upacara perkawinan di Jawa, lebih banyak di dominasi oleh adat Jawa, sedangkan prosesi akad nikah, yakni ijab dan Qabul lebih didominasi oleh agama Islam.²¹ Jadi dari pembahasan di atas yang menjadi inti upacara maka dapat diambil kesimpulan bahwa upacara yang menjadi ritual Agama (islam) yakni prosesi Ijab Kabul yaitu pengesahan pernikahan sesuai agama pasangan pengantin. Secara tradisi dalam upacara ini keluarga pengantin perempuan menyerahkan / menikahkan anaknya kepada pengantin pria, dan keluarga pengantin pria menerima pengantin wanita. Disamping itu upacara ini juga disaksikan oleh pejabat pemerintah atau petugas catatan sipil yang akan mencatat pernikahan mereka di catatan pemerintah sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan oleh Negara. Sedangkan yang selain Ijab dan Kabul merupakan upacara ritual budaya sebagai lambang pengekspresian manusia atau pengantin untuk mewujudkan menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia.

²¹ Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET ...* h. 40

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pemaparan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Prosesi perkawinan adat Kraton Surakarta dan Yogyakarta sangat banyak. mulai dari proses sebelum perkawinan, persiapan menuju perkawinan, upacara perkawinan dan upacara setelah perkawinan. Yang diantaranya meliputi ada upacara nontoni, lamaran, paningsetan, pasangtarub dan tuwuhan, bucalan, siraman, rias manten, langkahan, midodareni, ijab dan qabul, panggih, sungkeman dan terahir resepsi. Upacara perkawinan tersebut ada ritual agama dan ritual budaya, ritual agama dalam upacara tersebut yaitu Prosesi Ijab dan Qabul sedangkan selain itu termasuk budaya.
- 2) Upacara Perkawainan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta Merupakan budaya adiluhung yang sampai sekarang masih dilestarikan, Sedangkan makna filosofi yang terkandung dalam upacara ritual pengantin jawa yang diwujudkan dalam simbol simbol tersebut khususnya kraton Surakarta dan Yogyakarta pada umumnya mengandung makna nasihat, harapan dan do'a kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi keselamatan, upacara tersebut sebagai sarana untuk membersihkan diri baik lahir maupun batin, permohonan agar

mempunyai rejeki yang lancar, sehingga dalam kehidupan berikutnya pengantin dapat hidup bahagia, dapat mempunyai keturunan, disamping itu pengantin dapat memahami makna hidup berumah tangga dengan saling mengerti tugas, hak dan kewajiban baik sebagai suami ataupun istri dengan memperoleh restu dari kedua orang tua yang sekaligus merupakan wujud bhakti anak pada orang tuanya, untuk menggapai kebahagiaan hidup yang tenang damai dan tenteram, yang semua itu diwujudkan dalam perilaku dan simbol simbol.

- 3) Tradisi upacara perkawinan adat Surakarta dan Yogyakarta tersebut pada umumnya memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi makna maupun rangkaian prosesi upacaranya, akan tetapi secara garis besar rangkaian upacaranya banyak yang sama. Dalam khazanah budaya Yogyakarta, perkawinan adat merupakan sesuatu yang sakral dan mendapatkan penghormatan tertinggi dari masyarakat setempat. Begitu juga dengan perkawinan adat Surakarta. Dari segi rangkaian upacaranya adat perkawinan surakarta lebih banyak dibandingkan dengan adat Yogyakarta akan tetapi yang masih banyak mewarisi budaya Kerajaan Mataram adalah adat Yogyakarta meskipun rangkaian pelaksanaannya tidak sama persis dan sebanyak seperti yang di Surakarta, perbedaannya banyak di temukan dalam rangkaian upacara panggih. Sesuai dengan perubahan zaman maka terjadi pergeseran nilai, upacara adat Kraton ini yang dahulu hanya dilakukan oleh pengantin

berdarah biru dan keturunan ningrat. Akan tetapi, saat ini berubah seakan akan menjadi budaya masyarakat Jawa pada umumnya, artinya banyak juga masyarakat umum yang melakukan prosesi upacara perkawinan adat dengan maksud ingin melestarikan kebudayaan Jawa.

B. Saran-Saran

Setelah penulis menyelesaikan skripsi ini, maka ada hal-hal yang sekiranya perlu penulis sampaikan *Pertama*, bagi orang Jawa ketika hendak melakukan perkawinan maka alangkah baiknya mengadakan upacara adat meskipun tidak secara keseluruhan karena dengan melaksanakan upacara tersebut dapat mengenang makna-makna kearifan lokal yang terkandung didalamnya sebagai bentuk ikut serta dalam melestarikan budaya Negara sebagai wujud cinta tanah air, Karena kebudayaan sebagai cara berfikir, mengungkapkan perasaan, yang menyatakan diri dalam seluruh kehidupan manusia, yang membentuk kesatuan sosial disuatu ruang dan waktu.

Kedua, apabila tidak mampu dalam melaksanakan upacara perkawinan sesuai dengan adat maka janganlah dipaksakan akan tetapi sesuaikan dengan kemampuan yakni minimal dapat terpenuhinya syarat-syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan peraturan agama dan pemerintah karena taat kepada Allah dan pemerintah juga merupakan hal yang sangat dianjurkan dan diperintahkan dalam Islam.

Ketiga, penulisan skripsi ini masih bersifat umum maka dari itu bagi para pelajar terutama para penggemar tradisi upacara Perkawinana adat Jawa bisa menelitinya secara lebih khusus baik dari segi etika, estetika maupun dalam segi yang lainnya.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT., karena dengan rahmat taufiq dan hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna. Kesempurnaan adalah milik Allah. Begitu juga skripsi ini masih belum sempurna baik dari segi bahasa, sistematika, maupun analisisnya. Namun setidaknya, tulisan ini dapat ikut mewarnai kegiatan intelektual sebagai karya yang dapat ikut serta dalam memberikan kontribusi penggalian makna kearifan lokal dalam melestarikan kebudayaan Jawa yang mempunyai makna estetika. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya berharap semoga dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis, akademisi dan bagi pembaca pada umumnya. Amien....

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Artatie, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa (Gaya Surakarta & Yogyakarta)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Anggota IKAPI, 2001
- Agus Dono Karmadi dkk, *Mengenal Pengantin Tradisional Daerah Jawa Tengah*, Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum “Ronggowarsito”, 1997
- Anas Idhom, *Risalah Nikah ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al-Asri, 2008
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rhineka Cipta
- Bachthiar Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000
- Dwi Ratna Nurhajarini, dkk, *Yogyakarta dari Hutan Beringin Ke Ibu Kota Daerah Istimewa*, Yogyakarta: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta
- Ghazali Sukri dkk, *Nasehat Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Kuning mas Offset, 1983
- Giri Wahyana, *Sajen dan Ritual Orang Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010
- Hamidin, *Buku Pintar Perkawinan Nusantara*, Yogyakarta: DIVA Press, Cet 1, 2002

- http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta diakses Sabtu, 22 Nov 2014, Pukul: 06:45
- http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Surakarta_Hadiningrat diakses pada hari Jum'at 26 Sep 2014 pukul : 14:14 WIB
- Husain Musfir, *Poligami dari berbagai persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Kusdar dkk, *Pendidikan Agama Islam*, Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman, 2010
- Mino, dkk, *Mengenal Pengantin Tradisional Daerah Jawa Tengah*, Semarang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah “ Ronggowarsito”, 1997
- Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1993
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sri Supadmi Murtiadji, Suwardanidjaja, *Tata Rias Pengantin Gaya Yogyakarta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sudarto, *Makna Filosofi BOBOT, BIBIT, BEBET Sebagai kriteria untuk menentukan jodoh perkawinan menurut adat Jawa*, DIPA IAIN Walisongo Semarang, 2010
- _____, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997

- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar baru Algensindo, 2010)
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2005. ed. Revisi 2
- Supaningrat Surjandjari, *Tata Cara Adat Kirap Pusaka Karaton Surakarta*, Surakarta: CV. Cendrawasih, 1996
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1998
- Suwarna Pringgawidagda, *Tata Upacara dan Wicara Pengantin Gaya Yogyakarta*, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI), 2006
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara fiqh Munahakat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Groub, 2006
- Tihani, Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Yana, *Falsafah dan Pandangan Hidup Orang Jawa*, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2012, cet. 1
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989
- Yusuf Mundzirin, *Makna & Fungsi Gunung pada Upacara Garebeg di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Yogyakarta: CV. Amanah, 2009

Lampiran I : Daftar Istilah

DAFTAR ISTILAH

Adicara	: Acara yang dilaksanakan
Asok tukon	: barang (uang) sebagai pengganti pendidikan anak.
Bleketepe	: Anyaman daun klapa tua berbentuk segi empat.
Boyong temanten	: Membawa pengantin dari keluarga <i>besan</i> wanita.
Bubak Kawah	: Acara mantu pertama
Catering	: Jasa boga (makanan)
Darma krida	: Panitia
Daru	: wahyu kebahagiaan.
Daur hidup	: Perputaran siklus manusia dari lahir hingga mati.
Dhaup/temu	: Pengantin pria bertemu pengantin wanita dalam adat Jawa.
Durgama	: Sial, Halangan.
Beksan edan-edanan	: Tarian untuk mengusir setan pengganggu.
Gagar mayang	: Bunga mayang untuk kematian
Gantal	: Daun sirih diikat dengan tali <i>lawe</i> putih.
Ghedang Ayu	: Pisang raja untuk sarana srah srahan.
Gemi nastiti ngati-ati	: Menghargai rahmat Tuhan, penuh

perhitungan dan berhati-hati.

Jonggolan	: Kehadiran keluarga pihak pengantin pria pada awal <i>midodareni</i> .
Juru Sumbaga	: Juru rias
Kalpataru jayabaru	: Istilah lain kembar mayang
Kembar mayang	: Rangkaian bunga lambang pria dan wanita.
Kirab	: Perjalan iring-iringan pengantin.
Kudangan	: Permohonan calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria.
Lamaran	: Menyampaikan kehendak pria kepada keluarga wanita.
Langkahan	: Acara adik meminta izin kepada kaka untuk berkeluarga.
Lara blanyo	: Patung pengantin pria dan wanita.
Majang	: menghias rumah.
Majemukan	: Tirakatan pada malam midodareni.
Midodareni	: Malam menunggu kehadiran wahyu kecantikan bagai bidadari.
Ngerik	: menghilangkan bulu halus di dahi, tengkuk.
Ngunduh mantu	: Resepsi syukuran nikah dikeluarga pengantin pria.
Nir sambekala	: Tanpa halangan, selamat.
Nontoni	: Melihat anak yang akan dijodohkan
Pahargyan	: Resepsi pernikahan.
Pambagyaharja	: Sambutan selamat datang.

Pambiwara	: MC atau pembawa acara.
Pancasan	: Jawaban atas lamaran.
Pangayubagya	: Pemberian ucapan selamat.
Panggih	: Temu, bertemunya pengantin pria dan wanita.
Paningset	: Sarana untuk mengikat pertunangan.
Pawiwahan	: Acara adat untuk pengantin dari <i>panggih</i> hingga sungkeman dilanjutkan pemberian ucapan selamat selamat secara terbatas.
Pindang antep	: Nasi dengan lauk daging dan hati ayam.
Piranti	: alat sesajian (dulu).
Pisang sanggan	: Pisang raja untuk perlengkapan srah srahan.
Adicara	: Acara
Pranatacara	: Pembawa acara
Sabdatama	: Ular-ular atau petunjuk baik untuk pengantin.
Sengkeran	: Pingitan.
Sindur	: Selendang berwarna merah putih sarana panggih.
Srah-srahan	: Penyerahan segala hantaran.
Suruh ayu	: Daun sirih yang tulang daunnya bertemu (Jw: <i>ketemu rose</i>)dilinting ditali dengan <i>lawe</i> .
Tampa kaya	: Lambang seorang pria (suami) memberikan

	nafkah kepada wanita.
Tantingan	: Pertanyaan orang tua kepada anak untuk menanyakan kesediaan gadis untuk dinikahkan.
Tarub	: Hiasan di rumah yang akan punya mantu.
Tirakatan	: Memohon pada Allah pada malam hari.
Toya Perwitasari dan pria.	: Air untuk siraman calon pengantin wanita dan pria.
Tumpak punjen	: Acara mantu terahir.
Ubarampe	: Segala peralatan untuk acara.
Upakarti	: segala macam hantaran.
Wasitama	: Nasihat utama.
Wilujengan	: Selamatan.
Nyantri	: Calon pengantin pria hadir di kediaman calon pengantin waniata pada malam <i>midodareni</i> untuk mendapatkan petuah.

Lampiran II: Foto Dokumentasi



Prosesi Ijab Qabul oleh Sultan HB.X Kepada calon pengantin pria K.P.H. Wironegoro



Sungkeman



Pengantin Wanita dan Pria (G.K.R. Pambayun dan K.P.H. Wironegoro)



Upacara Pondongan G.K.R. Pambayun (Putri Sri Sultan H.B.X)



Wawancara bersama K.R.T. Rintaiswara seorang carik abdi dalem kraton Yogyakarta



Prosesi Edan-edanan Adat Yogyakarta



Relief Pengantin Kraton Surakarta



Relief Kacar Kucur



Relief Wiji Dadi



Wawancara Dengan G.K.R.
Puger di sasono Pustaka Kraton
Surakarta



Kraton Surakarta



Kraton Yogyakarta



Pasang Tarub



Bucalan



Prosesi Langkahan



Prosesi Siraman



Tata rias yoga Paes ageng



Model Busana Pengantin Gaya Surakarta Wanita

Ket : Foto diperoleh dari Dokumentasi Museum Kraton Surakarta dan Yogyakarta dan dari perias pengantin.

Lmpiran III: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN SEMARANG
Jl. Prof.Dr.Hamka Km.1 ☎ 024-7601294 Semarang 50185 Email : uwalisongo@gmail.com

Nomor : In.06.4/D/PP.009/1377/2014
Lamp : -
Hal : Permohonan izin Penelitian

Semarang, 7 Nopember 2014

Kepada Yth

Kepala Lembaga Dewan Adat Kasunanan Kraton Surakarta

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada :

Nama : FATKHUR ROHMAN
NIM/Progam/Smt : 104111021 S.I - IX
Jurusan : Aqidah dan Filsafat
Alamat : Karangsari Karangtengah Demak
Tujuan Research : Mencari data untuk penyusunan skripsi dalam Ilmu Ushuluddin Program S.I
Judul Skripsi : Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)
Waktu Penelitian : 12 Nopember 2014 sampai selesai
Lokasi : Kraton Surakarta

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag
NIP. 19700215 199703 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS USHULUDDIN SEMARANG

Jl. Prof.Dr.Hamka Km.1 ☎ 024-7601294 Semarang 50185 Email : uwalisongo@gmail.com

Nomor : In.06.4/D/PP.009/1378/2014
Lamp : -
Hal : Permohonan izin Penelitian

Semarang, 7 Nopember 2014

Kepada Yth

Kepala Lembaga Adat Kraton Yogyakarta

di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan izin penelitian kepada :

Fatih
Prabuko
(A. PRABUKO)

Nama : FATKHUR ROHMAN
NIM/Progam/Smt : 104111021 / S.1 / IX
Jurusan : Aqidah dan Filsafat
Alamat : Karang Sari – Karangtengah – Demak
Tujuan Research : Mencari data untuk penyusunan skripsi dalam Ilmu Ushuluddin Program S.1
Judul Skripsi : Makna Filosofi Tradisi Upacara Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta (Studi Komparasi)
Waktu Penelitian : 12 Nopember 2014 sampai selesai
: Kraton Yogyakarta

Bersama ini kami lampirkan Proposal Penelitian dan Instrumen Pengumpulan data yang bersangkutan.

Demikian atas perhatian dan tercabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Dr. M. Mukhsin Jamil, M.Ag
HP. 19700215 199703 1 003

Lmpiran IV: Riwayat Hidup

Identitas diri penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fatkhur Rohman
2. Tempat Tanggal Lahir : Demak, 20 September 1990
3. Alamat : Ds. Karang Sari, RT.05/03
Kec. Karangtengah, Kab. Demak
4. Pendidikan Formal :
 - a. TK Sarimulyo Karang Sari Lulus Tahun 1997
 - b. SD Negeri Karang Sari 2 Lulus Tahun 2003
 - c. MTs NU Demak Lulus Tahun 2006
 - d. SMA Negeri 2 Demak Lulus Tahun 2009
 - e. UIN Walisongo Semarang angkatan 2010 Lulus Tahun 2015
5. Pendidikan Non Formal :
 - a. Ponpes Ash Syiddiqiyah Cabean Demak Th. 2006- 2010